



P U T U S A N
NOMOR 28-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TERDAKWA.
Pangkat/NRP : Sertu
J a b a t a n : Ba Yonif Raider 100/PS.
K e s a t u a n : Yonif Raider 100/PS.
Tempat, tanggal lahir : Dolok Marawa.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jalan Namu Sirasira Desa Namu Ukur Utara Kec. Sei Bingai Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyon Raider 100/PS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019 di ruang tahanan Pomdam I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/53/IX/2018 tanggal 9 September 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 September 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/1070-10/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019.
 - b. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/1145-10/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019.
 - c. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/1232-10/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019.

Hal. 1 dari 38 hal. Putusan Nomor 28-K/PMT-I/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/77/PM.I-02/AD/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019.

Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/77/PM.I-02/AD/XII/2019 tanggal 1 Januari 2020.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Memperhatikan :

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor Sdak/91/AD/KI-02/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Maret dan Juni tahun dua ribu tujuh belas, pada bulan Juli, Agustus dan November tahun dua ribu delapan belas dan pada bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas di rumah dinas Terdakwa di Jln. Namusirasira Desa Namu Ukur Utara, Kec. Sei Bingai, Kab. Langkat Provinsi Sumatera, kemudian pada bulan Juli tahun dua ribu delapan belas diruangan kosong dilapangan tembak Mayonif Raider 100/PS, pada bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas di rumah kosong dan diruangan musik Mayonif Raider 100/PS, pada bulan April tahun dua ribu sembilan belas di Barak Tamtama Remaja Yonif Raider 100/PS, pada bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas di rumah kosong Yonif Raider 100/PS, serta pada bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas di kamar mandi Barak Kompi Latihan Yonif Raider 100/PS, atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 bertempat di rumah dinas Terdakwa di Jln. Namusirasira Desa Namu Ukur Utara, Kec. Sei Bingai Kab. Langkat Provinsi Sumatera, kemudian diruangan kosong di lapangan tembak Mayonif Raider 100/PS, kemudian diruangan musik Mayonif Raider 100/PS, dan di Barak Tamtama Remaja Yonif Raider 100/PS serta di kamar mandi Barak Kompi Latihan Yonif Raider 100/PS atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana, dengan cara-cara sebagai berikut:

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa pada tahun 1999, Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata PK TNI di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Susjurta Inf di Dodiklatpur Rindam I/BB, setelah selesai Susjurta Inf ditugaskan di Yonif Raider 100/PS, selanjutnya pada tahun 2012 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam I/BB dan dinyatakan lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Yonif Raider 100/PS sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Sersan satu, NRP 31990067880278, dengan jabatan Baton III Kipan B.

Hal. 2 dari 38 hal. Putusan Nomor 28-K/PMT-II/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Prada SAKSI-1), Saksi-2 (Prada SAKSI-2), Saksi-3 (Prada SAKSI-3) dan Saksi-4 (Prada SAKSI-4) karena satu kesatuan di Yonif Raider 100/PS dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan dan selain itu berdasarkan Surat Perintah Danyonif Raider 100/PS Nomor Sprin/51 /III/2017 tanggal 2 Maret 2017, Terdakwa bertugas sebagai pembina Tamtama Remaja di Kompi latihan Yonif Raider 100/PS dan para Saksi termasuk binaan Terdakwa.
- c. Bahwa Terdakwa mulai mengalami gangguan kelainan seks di dalam dirinya disebabkan istri Terdakwa a.n. Sdri. ISTRI TERDAKWA mengalami sakit Kelenjar Getah Bening di bagian leher dan sering sesak napas bahkan paru-paru sehingga pada setiap kali Terdakwa mengajak istrinya untuk melakukan hubungan suami-istri, istrinya sering menolak dengan alasan capek.
- d. Bahwa karena Terdakwa tidak mendapatkan kebutuhan seks dari istrinya, akhirnya pelampiasan seks Terdakwa disalurkan kepada anggotanya di Kompi Latihan yakni Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, dimana para anggotanya tersebut pada prinsipnya tidak menyukai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi dengan terpaksa mau menuruti kemauan Terdakwa karena takut disebabkan Terdakwa sebagai pembina di Tamtama Remaja Yonif Raider 100/PS dan selalu mengancam apabila para Saksi menolak maka Terdakwa akan menindak dan memberitahu kepada pembina dan seniornya bahwa para Saksi telah melakukan pelanggaran.
- e. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila berupa pelecehan seksual terhadap Saksi-1 sebanyak 2 kali yaitu pada bulan Maret 2017 dan pada bulan Juni 2017 bertempat di rumah dinas Terdakwa yang dilakukan dengan cara:
- 1) Pada bulan Maret 2017, sekira pukul 23.00 V1/1B, saat Saksi-1 dan rekan-rekan Saksi yang lain sedang duduk di depan barak Kompi Latihan Yonif Raider 100/PS, Terdakwa datang lalu menyuruh Saksi-1 agar datang ke rumah dinas Terdakwa guna memijat Terdakwa dengan membawa minyak urut/pijat.
 - 2) Selanjutnya Saksi-1 datang dan duduk di ruang tamu, selang berapa menit kemudian, Terdakwa mengajak Saksi ke kamar anaknya yang berada di depan, selanjutnya Saksi-1 memijat Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa berkata "Sebenarnya kamu bisa mijat tidak", dijawab Saksi-1 "Siapa salah Batih" selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-1 membuka celana (hanya memakai celana dalam), lalu Terdakwa mempraktekkan dengan cara memijat dan mengarahkan tangannya ke alat kelamin Saksi-1 dan mengocoknya sehingga Saksi-1 merasa aneh, geli dan jijik kemudian berontak lalu berdiri dan menggunakan celana pendeknya kembali sambil mengatakan bahwa dirinya bukan homo, selanjutnya kembali ke barak.
 - 3) Pada bulan Juni 2017 sekira pukul 22.30 WIB, piket Kompi latihan memerintahkan Saksi-1 agar datang ke rumah dinas Terdakwa, setelah Saksi-1 sampai langsung diperintahkan oleh Terdakwa masuk ke dalam kamar anaknya

Hal. 3 dari 38 hal. Putusan Nomor 28-K/PMT-II/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di depan, selanjutnya Saksi-1 berkata, "Batih, saya tidak bisa memijat dan kalau melakukan seperti kemarin saya juga tidak bisa karena saya masih normal", dijawab Terdakwa "Kalau kamu tidak bisa, kamu kocokkan punya saya" sambil Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya (penisnya) sehingga Saksi-1 mengatakan "Saya tidak mau batih" kemudian Terdakwa mengancam Saksi-1 dengan mengatakan "Apabila kamu tidak mau, kamu sama letingmu akan saya tindak dan saya serah terimakan dengan pelatih yang lain", dan Saksi-1, jawab "Ya udah batih ngak apa-apa" kemudian Saksi-1 ke luar dari kamar dan kembali menuju barak kompi latihan, selanjutnya Saksi-1 sering mendapatkan tindakan dari Terdakwa.

f. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila berupa pelecehan seksual terhadap Saksi-2 sebanyak 4 (empat) kali yang kesemuanya itu dilakukan pada tahun 2018 bertempat di kamar rumah dinas serta di rumah kosong (rumah jabatan perwira) yang dilakukan dengan cara:

1) Pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan (malam hari) tahun 2018 pada saat Saksi-2 sedang bermain *handphone*, tiba-tiba Terdakwa datang langsung mengambil *handphone* Saksi-2 sambil mengatakan, "Kalau kamu mau *handphone*-nya agar diambil di rumah Terdakwa", setelah itu Terdakwa pergi, sehingga Saksi-2 langsung mengejar Terdakwa kerumahnya dan setelah sampai *handphone* diberikan sambil Terdakwa mengatakan, "Kamu bisa mijat gak" karena terpaksa Saksi-2 menjawab "Bisa" selanjutnya Saksi-2 memijat badan Terdakwa dimulai dari kaki hingga tangan dengan menggunakan minyak urut, dan pada saat diurut Terdakwa menggunakan celana pendek (celana oraum), saat mau selesai mijat tangan Saksi-2 ditarik dan diarahkan oleh Terdakwa ke alat kemaluannya sehingga Saksi-2 menolak dan secara spontan menarik tangannya sehingga Terdakwa marah dan mengatakan, "Loh kamu gak loyal sama pelatih" dijawab Saksi-2, "Siap salah" selanjutnya Saksi-2 disuruh pulang ke barak.

2) Kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan (siang hari) sekitar bulan Oktober 2018 saat Saksi-2 sedang main *handphone* tiba tiba *handphone* Saksi-2 diambil oleh Terdakwa dan Saksi-2 membiarkannya hingga berlangsung 4 (empat) hari, setelah itu pada sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa datang ke Barak memanggil Saksi-2 sambil membawa serta *handphone* milik Saksi-2, setelah Saksi-2 datang, Terdakwa berkata "Kenapa gak ambil *handphone* mu, kamu sudah ga butuh *handphone* atau ini *handphone* saya pecahkan, dijawab Saksi-2, "Siap salah pelatih", setelah itu Terdakwa berkata, "Kalau kamu butuh *handphone* ini, saya tunggu di rumah kosong atau apa perlu saya bangunkan rekanmu yang lagi tidur", sehingga Saksi-2 berpikir daripada teman-teman yang lain ditindak gara-gara Saksi-2, biarlah Saksi-2 sendiri yang nanggung kesalahan, selanjutnya Saksi-2 pergi ke rumah kosong menjumpai Terdakwa dan setelah

Hal. 4 dari 38 hal. Putusan Nomor 28-K/PMT-II/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di rumah kosong di Mayonif Raider 100/PS, Saksi melihat Terdakwa sudah menunggu sementara *handphone* milik Saksi-2 masih dipegang, kemudian Saksi-2 berkata, "Ijin pelatih saya mau ambil *handphone* dijawab Terdakwa, "Enak kali kamu" sambil Terdakwa menarik tangan Saksi-2 dan diarahkan ke alat kemaluan Terdakwa, dan saat itu Saksi-2 masih tetap menolaknya, sehingga Terdakwa marah dan mengatakan, "Ooh kamu gak yakin yah, apa perlu temanmu semuanya saya tindak", akhirnya dengan terpaksa Saksi-2 mengikuti kemauan Terdakwa memegang alat kemaluan Terdakwa dan mengocoknya hingga akhirnya Terdakwa orgasme dan mengeluarkan sperma, setelah itu Terdakwa menyerahkan *handphone* milik Saksi-2 kemudian Saksi-2 ke luar dan pergi rumah kosong menuju ke Barak.

3) Ketiga, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan di bulan November 2018 sekira pukul 23.30 WIB, pada saat Saksi-2 sedang istirahat di Barak, dipanggil oleh jaga serambi diperintahkan menghadap Terdakwa ke depan Barak, selanjutnya Saksi-2 menghadap Terdakwa lalu diperintahkan membeli nasi goreng, selesai membeli nasi goreng lalu diantar ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa dan nasi goreng diserahkan selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar dan memerintahkan Saksi-2 untuk memijat dan setelah selesai memijat, tiba-tiba tangan Saksi-2 ditarik Terdakwa lalu diarahkan ke alat kelamin Terdakwa sehingga Saksi-2 berusaha menolak dengan cara menarik tangannya akan tetapi karena Saksi-2 takut diancam oleh Terdakwa, dengan terpaksa Saksi-2 menuruti dan mengikuti kemauan Terdakwa lalu memegang alat kemaluan Terdakwa kemudian mengocoknya hingga Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma.

4) Keempat pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan sekitar bulan November 2018 sekira pukul 01.00 WIB, pada saat Saksi-2 sedang istirahat di Barak, dipanggil oleh jaga serambi yakni Prada Andika diperintahkan menghadap Terdakwa ke depan Barak, selanjutnya Saksi-2 datang dan menghadap Terdakwa di depan barak dan menolak keinginan Terdakwa dengan alasan mengantuk dan mau tidur sehingga akhirnya Terdakwa pulang.

g. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila berupa pelecehan seksual terhadap Saksi-3 sebanyak 3 (tiga) kali bertempat di rumah dinas Terdakwa, di ruangan kosong di lapangan tembak dan di ruangan tempat penyimpanan alat musik yang dilakukan dengan cara:

1) Pada tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan di bulan Juni 2018 sekira pukul 01.00 WIB pada saat Saksi-3 melaksanakan jaga serambi, Terdakwa datang lalu mengajak Saksi-3 menonton film porno di *handphone* Terdakwa tetapi Saksi-3 menolak karena segan terhadap Terdakwa sebagai pelatih, akan tetapi Saksi-3 tetap dipaksa oleh Terdakwa dengan mengatakan apabila tidak menuruti perintah

Hal. 5 dari 38 hal. Putusan Nomor 28-K/PMT-II/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maka Terdakwa mengancam akan membangunkan senior Saksi-3 yang sedang istirahat dan akan mengatakan Saksi-3 tertidur sewaktu melaksanakan jaga serambi, sehingga Saksi-3 merasa takut dan menuruti perintah Terdakwa lalu menonton film porno di *handphone* Terdakwa dan setelah itu Saksi-3 diperintahkan memijat badan Terdakwa hingga ke paha dekat dengan alat kelamin Terdakwa, yang mana pada waktu itu Terdakwa bercerita bahwa istri Terdakwa sedang sakit-sakitan, sejak saat itu Terdakwa sering datang ke barak dan mengajak Saksi-3 ke rumah Terdakwa tetapi ditolak.

2) Pada tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan di bulan Juli 2018, sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa memberikan kegiatan pada Tamtama Remaja untuk melaksanakan pembersihan (korve) kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-3 untuk korve di lapangan tembak pistol sendirian sementara yang lain ada yang korve di depan Mayonif dan disekitar Barak dengan cara berkelompok, tetapi Saksi-3 disuruh sendirian dengan alasan untuk membantu ajudan karena Danyonif mau latihan menembak pistol tetapi setelah Saksi-3 lapangan tembak tidak ada orang sehingga Saksi-3 berpikir pasti akan diperlakukan Terdakwa seperti dirumahnya untuk melakukan onani terhadap Terdakwa sehingga Saksi-3 pergi bergabung dengan teman yang korve di depan Mayonif.

3) Selanjutnya Saksi-3 dipanggil dengan menggunakan pengeras suara untuk merapat ke lapangan tembak pistol setelah itu Saksi-3 ke lapangan tembak pistol ternyata Terdakwa sudah menunggu disana kemudian Terdakwa mengatakan, "Kenapa kamu lari", dijawab Saksi-3 "Siap tidak ada orang disini" kemudian Terdakwa mengatakan "Payah kamu, kan sudah saya perintahkan kamu tunggu disini" lalu dijawab Saksi-3, "Siap salah" selanjutnya Terdakwa berkata, "Gak jelas kau, inilah yang kamu minta-minta (minta dihajar)" setelah itu Terdakwa mengatakan, "Apa mau kau", secara berulang kali sambil memukul bagian dada Saksi-3 dengan menggunakan tangan kanan secara berulang-ulang, dan Saksi-3 hanya mengatakan, "Siap salah", setelah itu Terdakwa masuk ke dalam ruangan yang ada di dalam lapangan tembak sementara Saksi-3 masih tetap berdiri di lapangan tembak.

4) Kemudian Terdakwa memanggil Saksi-3 masuk ke dalam ruangan tersebut dan setelah di dalam ruangan Terdakwa langsung membuka celananya sampai batas lutut lalu Saksi-3 diperintahkan untuk memegang alat kelamin Terdakwa untuk dikocok lalu Saksi-3 memegang alat kelamin Terdakwa lalu mengocoknya setelah itu Terdakwa mau memeluk dan mencium bibir Saksi-3 akan tetapi Saksi-3 menolak dengan cara menghindar mundur dan melepaskan tangannya dari alat kelamin Terdakwa sehingga Terdakwa marah dan mengatakan, "Kok kau lepaskan", sambil memukul dada Saksi-3 sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal, setelah itu menyuruh Saksi-3 kembali

Hal. 6 dari 38 hal. Putusan Nomor 28-K/PMT-II/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang alat kelaminnya yang sudah tegang untuk dionani dan karena Saksi-3 merasa takut maka dengan terpaksa Saksi-3 kembali memegang alat kelamin Terdakwa lalu mengocoknya.

5) Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk membuka celana lalu Saksi-3 membuka celananya sampai batas lutut kemudian Terdakwa berusaha untuk menghisap alat kemaluan Saksi-3 tetapi Saksi-3 tidak mau lalu menghindar dengan cara mundur sehingga Terdakwa marah dengan mengatakan, "Kamu kok lari-lari, mainkan lagi", lalu Saksi-3 kembali memegang alat kelamin Terdakwa lalu mengocoknya, setelah kurang lebih 3 (tiga) menit, Terdakwa klimaks mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di lantai hingga mengenai tangan kanan Saksi-3, setelah itu Terdakwa mau mengocok alat kelamin Saksi-3 tetapi Saksi-3 menolaknya kemudian Terdakwa mengatakan, "Kamu tidak mau, kamu tidak nafsu", lalu dijawab Saksi-3, "Siap tidak mau dan tidak nafsu", setelah itu Terdakwa memerintahkan Saksi-3 untuk melaksanakan korve didepan barak dengan nada lembut.

6) Pada tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan di bulan Agustus 2018 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa datang kebarak kemudian menyuruh letting Saksi-3 untuk membangunkan Saksi-3 karena Saksi-3 ada melakukan kesalahan yakni ketahuan merokok karena pada waktu itu Tamtama Remaja Yonif Raider 100/PS belum diijinkan/dilarang merokok, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-3 ke rumah Terdakwa yang jaraknya dari Barak kurang lebih 20 (dua puluh) meter, setelah di dalam rumah, Terdakwa mengajak Saksi-3 masuk ke dalam kamar lalu menutup pintu kamar, dan setelah di dalam kamar Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk memijat badan Terdakwa yang mana Terdakwa melepaskan pakaiannya hanya tinggal celana pendek setelah itu Terdakwa terlentang lalu Saksi-3 memijat badan Terdakwa mulai dari punggung sampai betis setelah itu Terdakwa berubah posisi terlentang kemudian Saksi-3 memijat kaki sampai bagian paha Terdakwa.

7) Setelah dibagian paha, Terdakwa menyuruh Saksi-3 memijat alat kelamin Terdakwa tetapi Saksi-3 menolaknya lalu Terdakwa memaksa Saksi-3 sambil mengancam, "Kamu payah nanti saya serahkan kamu ke pelatih lain" kemudian Terdakwa memperagakan cara memegang alat kelaminnya yang sudah diolesi dengan menggunakan *handbody* (merk Citra) dengan mengatakan, "Cepat-cepat lakukan", karena Saksi-3 takut maka dengan terpaksa Saksi-3 menuruti semua perintah Terdakwa setelah itu Saksi-3 menggenggam alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang lalu disuruh mengocoknya, tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk melepaskan tangan Saksi-3 dari alat kelamin Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk membuka celana Saksi-3 tetapi Saksi-3 menolak sehingga Terdakwa marah lalu mengatakan, "Kamu tahu apa kesalahan kamu, kamu payah nanti saya bangunkan seniormu di barak sana, cepat

Hal. 7 dari 38 hal. Putusan Nomor 28-K/PMT-II/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan", selanjutnya Terdakwa membuka celana Saksi-3 lalu menurunkannya sampai batas lutut, setelah itu Terdakwa dengan posisi duduk mau menghisap alat kemaluan Saksi-3 tetapi Saksi-3 menolak dan menghindari, kemudian Terdakwa berusaha mencium bibir Saksi-3 tetapi Saksi-3 juga menghindari-menghindar, kemudian Terdakwa menghisap alat kemaluan Saksi-3 sampai Saksi-3 menangis mengeluarkan air mata tetapi tidak bersuara, setelah itu Terdakwa menyuruh kembali untuk mengocok alat kelamin Terdakwa sambil mengatakan, "Kalau istri saya terbangun kamu cepat pakaikan celanamu" tidak lama kemudian Terdakwa klimaks hingga mengeluarkan sperma, setelah itu Terdakwa mencuci alat kelaminnya di dalam kamar mandi, kemudian Saksi-3 membersihkan tangannya dan pulang ke barak.

8) Pada tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan di bulan Oktober 2018 sekira pukul 08.00 WIB, Tamtama Remaja Yonif Raider 100/PS sedang melaksanakan korve disekitar Markas dan barak yang mana pada waktu itu Saksi-3 korve di samping gedung ruangan musik, selanjutnya pada sekira pukul pukul 10.30 WIB setelah selesai korve, yang lain pulang ke barak sedangkan Saksi-3 istirahat di dalam ruangan musik hingga ketiduran, kemudian pada sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa datang dan membangunkan Saksi-3 sambil mengatakan "Ternyata kamu sembunyi disini" dan dijawab Saksi-3, "Siap salah", kemudian Terdakwa mengatakan, "Kamu mau apa", sambil memukul-mukul bagian dada Saksi-3 dengan menggunakan tangan kanan mengepal", sehingga Saksi-3 hanya mengatakan, "Siap salah".

9) Selanjutnya pada sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa membuka celananya diturunkan sampai sebatas lututnya lalu menyuruh Saksi-3 untuk mengocok alat kelaminnya tetapi pada saat itu Saksi-3 menolak sehingga Terdakwa marah dengan mengatakan, "Tidak jelas kamu, sini kau lihat saja nanti sesuaikan saja di barak nanti", karena ancaman tersebut maka Saksi-3 mengocok alat kelamin Terdakwa dengan posisi berdiri, setelah kurang lebih 3 (tiga) menit Terdakwa klimaks mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di lantai sehingga tangan kanan Saksi-3 kena sperma Terdakwa, lalu Saksi-3 mengatakan, "Tangan saya kena batih, lalu Terdakwa mengatakan, "Kamu jijik", setelah itu Saksi-3 disuruh Terdakwa pulang ke barak.

h. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila berupa pelecehan seksual terhadap Saksi-4 sebanyak lebih dari 6 (enam) kali ditempat yang berbeda yaitu di Barak Kompi Latihan Tamtama Remaja sebanyak 2 (dua) kali, di Rumdis Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan di Rumdis kosong (tidak ada penghuninya) di Yonif Raider 100/PS sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan dengan cara:

1) Pada sekira bulan Maret atau April 2019 Tamtama Remaja Yonif Raider 100/PS termasuk Saksi-4 diperintahkan untuk membuat Toga (tumbuhan obat-

Hal. 8 dari 38 hal. Putusan Nomor 28-K/PMT-II/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obatan) karena akan diperlombakan dan hal tersebut berlangsung hingga tengah malam yakni sekira pukul 24.00 WIB, setelah itu Saksi-4 dan rekan Tamtama remaja yang lainnya diperintahkan untuk kembali ke Barak untuk pembersihan dan istirahat, selanjutnya pada sekira pukul 01.00 WIB, Saksi-4 dibangunkan oleh jaga Serambi karena dipanggil oleh Terdakwa.

2) Kemudian Saksi-4 menjumpai Terdakwa ketempat istirahat pelatih yang berada dalam barak yang hanya disekat oleh triplek selanjutnya Saksi-4 diperintahkan memijat Terdakwa, setelah kurang lebih satu jam Saksi-4 mulai mengantuk dan tertidur di kaki Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa meremas/memegang alat kemaluan Saksi-4 sehingga Saksi-4 kaget dan mengatakan "Siap salah pelatih" kemudian Saksi-4 lanjut memijat lagi dan tanpa terasa Saksi-4 tertidur lagi, kemudian Terdakwa kembali memegang alat kemaluan Saksi-4 agak keras sehingga membuat Saksi-4 terbangun dan kaget serta merasakan sakit, kemudian Saksi-4 mengatakan, "Siap salah pelatih", sampai 3 kali Terdakwa memegang alat kemaluan Saksi-4 dan yang ketiga tersebut tidak dilepas sehingga Saksi-4 berulang kali mengatakan, "Siap salah pelatih", setelah itu sekira pukul 03.00 WIB Saksi-4 disuruh istirahat oleh Terdakwa.

3) Setelah kejadian tersebut, Saksi-4 bercerita kepada seniorinya yang sama-sama masih menjalani penampungan yaitu Saksi-3 (Prada SAKSI-3) lalu Saksi-3 berkata, "Ya sudah kita tidak bisa berbuat apa-apa, yang berbuat begitu adalah atasan kita/pelatih kita, kamu harus bisa mengamankan senior-seniormu", lalu Saksi-4 mengatakan "Siap bang", dan setelah itu Saksi-4 selalu dicari-cari kesalahan oleh Terdakwa.

4) Pada bulan Mei 2019 sekira pukul 24.00 WIB (tengah malam) Terdakwa kembali memanggil Saksi-4 di barak dan menyuruh Saksi-4 pergi ke Rumdis yang kosong dan masuk di dalam rumah tersebut, setelah itu tanpa curiga apa-apa Saksi-4 pergi dan masuk ke Rumdis kosong tersebut, namun setelah di dalam rumah tersebut Saksi-4 sempat berpikir mau ngapain disuruh ke rumah kosong begini, namun tidak lama datang Terdakwa lalu mengatakan, "Kamu buka celana kamu", lalu Saksi-4 menolak dengan berkata, "Siap tidak pelatih" namun Terdakwa memaksa terus hingga mengancam apabila Saksi-4 tidak mengikuti keinginan Terdakwa maka Terdakwa akan membangunkan dan menindak abang-abang leting (senior) Saksi-4, sehingga Saksi-4 hanya bisa menundukkan kepala saja tanpa berkata-kata apapun, akhirnya Terdakwa membuka celana Saksi-4 namun Saksi-4 sempat menahannya tetapi Terdakwa langsung memelototi Saksi-4 dengan berkata, "Apa kamu", lalu Saksi-4 jawab "Siap salah" akhirnya Saksi-4 terpaksa dan dengan menengadahkan kepala ke atas tidak mau melihat apa yang dilakukan Terdakwa yang mana Terdakwa mengocok alat kemaluan Saksi-4 hingga alat kemaluan Saksi-4 tegang dan mengeluarkan sperma.

Hal. 9 dari 38 hal. Putusan Nomor 28-K/PMT-II/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Setelah itu Saksi-4 langsung menaikkan celananya lagi, namun Terdakwa mengatakan, "Sekarang giliran kamu yang mengocok kemaluan saya", dan saat itu Terdakwa sudah menurunkan celananya namun Saksi-4 menolaknya dengan berkata, "Siap tidak pelatih", tetapi Terdakwa tetap memaksa Saksi-4 dengan memegang tangan Saksi-4 lalu mengarahkannya untuk memegang alat kemaluan Terdakwa dengan gerakan mengocok, setelah kurang lebih sekitar 5 (lima) menit alat kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma dan setelah itu Saksi-4 diperintahkan kembali ke barak untuk istirahat, kemudian keesokan harinya Saksi-4 bercerita lagi kepada seniorinya yaitu Saksi-3 kemudian Saksi-3 berkata, "Ya sudah kamu jalani saja kita tidak bisa berbuat apa-apa, karena saya juga pernah mengalami seperti kamu".
- 6) Pada sekira bulan Mei 2019 pukul 24.00 WIB, Terdakwa menelpon Saksi-4 lalu disuruh datang ke rumah Terdakwa untuk memijatnya, kemudian Saksi-4 datang ke rumah Terdakwa dan saat itu Saksi-4 disuruh masuk ke dalam ruang tamu lalu Terdakwa duduk di kursi Sofa kemudian Saksi-4 memijat kaki Terdakwa, karena mengantuk tidak terasa Saksi-4 tertidur namun tiba-tiba Terdakwa menggerakkan kakinya dengan menyentuhkannya di alat kemaluan Saksi-4 tetapi Saksi-4 hanya mengatakan "Siap salah pelatih" selanjutnya Saksi-4 memijat lagi dan tidak terasa tertidur lagi sehingga Terdakwa kembali menggerakkan kakinya lagi dengan menyentuhkan ke alat kemaluan Terdakwa hingga berulang kali sehingga Saksi-4 merasa kesakitan dan hanya mengatakan, "Siap salah pelatih" dan "Siap sakit pelatih", akhirnya Saksi-4 disuruh kembali ke barak untuk istirahat.
- 7) Pada sekira bulan Juli 2019 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa melakukan pelecehan seks lagi terhadap Saksi-4 hanya gara-gara Saksi-4 ketahuan menyembunyikan *handphone* sehingga Saksi-4 diajak ke kamar mandi barak Kompi latihan dimana saat itu Terdakwa mengatakan, "Ini *handphone* mau saya hancurkan atau kamu saya kocok lagi" lalu Saksi-4 jawab, "Siap salah pelatih", namun Terdakwa tetap memaksa dan mengancam akan melaporkan kepada pelatih lainnya dan kepada senior-senior Saksi-4, sehingga Saksi-4 terdiam lalu mengatakan, "Siap salah", kemudian secara paksa Terdakwa membuka celana Saksi-4 dan Saksi-4 berusaha untuk menahannya namun Terdakwa mengatakan, "Oh jadi begitu sekarang ya", lalu Saksi-4 mengatakan, "Siap salah", akhirnya Terdakwa membuka celana Saksi-4 selanjutnya Terdakwa mengocok alat kemaluan Saksi-4 hingga Saksi-4 mengeluarkan sperma, setelah itu Saksi-4 menaikkan kembali celananya lalu segera pergi menuju ke barak, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi-4 lalu mengatakan, "Kamu kira ini sudah selesai, tindakan mu belum selesai", sehingga Saksi-4 menyampaikan lagi kepada Saksi-3 tetapi Saksi-3 hanya mengatakan sabar dan tidak berbuat apa-apa.

Hal. 10 dari 38 hal. Putusan Nomor 28-K/PMT-II/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Masih di bulan Juli 2019 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa kembali memanggil Saksi-4 diperintahkan melaksanakan korve di rumah Terdakwa tetapi saat itu Saksi-4 mengira benar untuk korve tetapi Saksi-4 malah diajak ke dapur rumah Terdakwa lalu Saksi-4 disuruh membuka celana lagi tetapi Saksi-4 masih tetap menolaknya namun secara paksa Terdakwa membuka celana yang digunakan Saksi-4 lalu mengocok alat kemaluan Saksi-4 namun tidak lama datang isteri Terdakwa sehingga Terdakwa langsung melepaskan Saksi-4, selanjutnya Saksi-4 langsung pergi menuju ke barak dan setelah di barak, Saksi-4 kembali mengadukan kepada seniorinya yang saat itu sedang duduk-duduk di belakang barak Kompi Latihan bahwa Saksi-4 sudah tidak kuat lagi diperlakukan seperti itu oleh Terdakwa dan mau kabur saja, namun senior Saksi-4 mengatakan jangan dulu, nanti kalau ada waktu yang pas kita sampaikan kepada pelatih, akhirnya pada saat senior Saksi-4 yaitu Prada Agus hampir diperlakukan sama seperti Saksi-4 tetapi tidak sempat terjadi sehingga Prada Agus tidak terima dan melaporkan kepada pelatih yaitu Kopda Candra dan saat itu langsung disampaikannya lagi kepada pelatih lainnya sehingga laporannya masuk di Pasi Intel dan diproses.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas di Yonif Raider 100/PS Namu Sirasira Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Yonif Raider 100/PS Namu Sirasira Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara, telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tahun 1999, Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata PK TNI di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Susjurta Inf di Dodiklatpur Rindam I/BB, setelah selesai Susjurta Inf ditugaskan di Yonif Raider 100/PS, selanjutnya pada tahun 2012 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam I/BB dan dinyatakan lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Yonif Raider 100/PS sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Sertu NRP 31990067880278, dengan jabatan Baton III Kipan B.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Prada SAKSI-1), Saksi-2 (Prada SAKSI-2), Saksi-3 (Prada SAKSI-3) dan Saksi-4 (Prada SAKSI-4) karena satu kesatuan di Yonif Raider 100/PS dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan dan selain itu berdasarkan Surat Perintah Danyonif Raider 100/PS Nomor Sprin/51 /III/2017 tanggal 2 Maret

Hal. 11 dari 38 hal. Putusan Nomor 28-K/PMT-II/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, Terdakwa bertugas sebagai pembina Tamtama Remaja di Kompi latihan Yonif Raider 100/PS dan para Saksi termasuk binaan Terdakwa.

c. Bahwa Terdakwa mulai mengalami gangguan kelainan seks di dalam dirinya disebabkan istri Terdakwa a.n. Sdri. ISTRI TERDAKWA mengalami sakit Kelenjar Getah Bening di bagian leher dan sering sesak napas bahkan paru-paru sehingga pada setiap kali Terdakwa mengajak istrinya untuk melakukan hubungan suami-istri, istrinya sering menolak dengan alasan capek.

d. Bahwa karena Terdakwa tidak mendapatkan kebutuhan seks dari istrinya, akhirnya pelampiasan seks Terdakwa disalurkan kepada anggotanya di Kompi Latihan yakni Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, dimana para anggotanya tersebut pada prinsipnya tidak menyukai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi dengan terpaksa mau menuruti kemauan Terdakwa karena takut disebabkan Terdakwa sebagai pembina di Tamtama Remaja Yonif Raider 100/PS dan selalu mengancam apabila para Saksi menolak maka Terdakwa akan menindak dan memberitahu kepada pembina dan seniorinya bahwa para Saksi telah melakukan pelanggaran.

e. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila berupa pelecehan seksual terhadap Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Maret 2017 dan pada bulan Juni 2017 bertempat di rumah dinas Terdakwa yang dilakukan dengan cara:

- 1) Pada bulan Maret 2017, sekira pukul 23.00 WIB, saat Saksi-1 dan rekan-rekan Saksi yang lain sedang duduk di depan barak kompi latihan Yonif Raider 100/PS, Terdakwa datang lalu menyuruh Saksi-1 agar datang ke rumah dinas Terdakwa guna memijat Terdakwa dengan membawa minyak urut/pijat.
- 2) Selanjutnya Saksi-1 datang dan duduk di ruang tamu, selang berapa menit kemudian, Terdakwa mengajak Saksi ke kamar anaknya yang berada di depan, selanjutnya Saksi-1 memijat Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa berkata, "Sebenarnya kamu bisa mijat tidak", dijawab Saksi-1, "Siapa salah Batih", selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-1 membuka celana (hanya memakai celana dalam), lalu Terdakwa mempraktekkan dengan cara memijat dan mengarahkan tangannya ke alat kelamin Saksi-1 dan mengocoknya sehingga Saksi-1 merasa aneh, geli dan jijik kemudian berontak lalu berdiri dan menggunakan celana pendeknya kembali sambil mengatakan bahwa dirinya bukan homo, selanjutnya kembali ke barak.
- 3) Pada bulan Juni 2017 sekira pukul 22.30 WIB, piket Kompi latihan memerintahkan Saksi-1 agar datang ke rumah dinas Terdakwa, setelah Saksi-1 sampai langsung diperintahkan oleh Terdakwa masuk ke dalam kamar anaknya yang berada di depan, selanjutnya Saksi-1 berkata, "Batih, saya tidak bisa memijat dan kalau melakukan seperti kemarin saya juga tidak bisa karena saya masih normal", dijawab Terdakwa, "Kalau kamu tidak bisa, kamu kocokkan punya saya", sambil Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya (penisnya) sehingga Saksi-1 mengatakan, "Saya tidak mau batih", kemudian Terdakwa mengancam Saksi-1 dengan mengatakan, "Apabila kamu tidak mau, kamu

Hal. 12 dari 38 hal. Putusan Nomor 28-K/PMT-II/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama letingmu akan saya tindak dan saya serah terimakan dengan pelatih yang lain", dan Saksi-1 jawab, "Ya udah batih ngak apa-apa", kemudian Saksi-1 ke luar dari kamar dan kembali menuju barak kompi latihan, selanjutnya Saksi-1 sering mendapatkan tindakan dari Terdakwa.

f. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila berupa pelecehan seksual terhadap Saksi-2 sebanyak 4 (empat) kali yang kesemuanya itu dilakukan pada tahun 2018 bertempat di kamar rumah dinas serta di rumah kosong (rumah jabatan perwira) yang dilakukan dengan cara:

1) Pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan (malam hari) tahun 2018 pada saat Saksi-2 sedang bermain *handphone*, tiba-tiba Terdakwa datang langsung mengambil *handphone* Saksi-2 sambil mengatakan, "Kalau kamu mau *handphone*-nya agar diambil di rumah Terdakwa", setelah itu Terdakwa pergi, sehingga Saksi-2 langsung mengejar Terdakwa kerumahnya dan setelah sampai *handphone* diberikan sambil Terdakwa mengatakan "Kamu bisa mijat gak" karena terpaksa Saksi-2 menjawab, "Bisa" selanjutnya Saksi-2 memijat badan Terdakwa dimulai dari kaki hingga tangan dengan menggunakan minyak urut, dan pada saat diurut Terdakwa menggunakan celana pendek (celana oraum), saat mau selesai mijat tangan Saksi-2 ditarik dan diarahkan oleh Terdakwa ke alat kemaluannya sehingga Saksi-2 menolak dan secara spontan menarik tangannya sehingga Terdakwa marah dan mengatakan, "Loh kamu gak loyal sama pelatih" dijawab Saksi-2, "Siap salah" selanjutnya Saksi-2 disuruh pulang ke Barak.

2) Kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan (siang hari) sekitar bulan Oktober 2018 saat Saksi-2 sedang main *handphone* tiba tiba *handphone* Saksi-2 diambil oleh Terdakwa dan Saksi-2 membiarkannya hingga berlangsung 4 (empat) hari, setelah itu pada sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa datang ke Barak memanggil Saksi-2 sambil membawa serta *handphone* milik Saksi-2, setelah Saksi-2 datang, Terdakwa berkata, "Kenapa gak ambil *handphone* mu, kamu sudah ga butuh *Handphone* atau ini *handphone* saya pecahkan," dijawab Saksi-2, "Siap salah pelatih", setelah itu Terdakwa berkata "Kalau kamu butuh *handphone* ini, saya tunggu di rumah kosong atau apa perlu saya bangunkan rekanmu yang lagi tidur", sehingga Saksi-2 berpikir daripada teman-teman yang lain ditindak gara-gara Saksi-2, biarlah Saksi-2 sendiri yang nanggung kesalahan, selanjutnya Saksi-2 pergi ke rumah kosong menjumpai Terdakwa dan setelah sampai di rumah kosong di Mayonif Raider 100/PS, Saksi melihat Terdakwa sudah menunggu sementara *handphone* milik Saksi-2 masih dipegang, kemudian Saksi-2 berkata, "Ijin pelatih saya mau ambil *handphone*" dijawab Terdakwa "Enak kali kamu" sambil Terdakwa menarik tangan Saksi-2 dan diarahkan ke alat kemaluan Terdakwa, dan saat itu Saksi-2 masih tetap menolaknya, sehingga Terdakwa marah dan mengatakan, "Ooh kamu gak yakin yah, apa perlu temanmu semuanya saya tindak", akhirnya dengan terpaksa Saksi-2 mengikuti kemauan Terdakwa memegang alat

Hal. 13 dari 38 hal. Putusan Nomor 28-K/PMT-II/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan Terdakwa dan mengocoknya hingga akhirnya Terdakwa orgasme dan mengeluarkan sperma, setelah itu Terdakwa menyerahkan *handphone* milik Saksi-2 kemudian Saksi-2 ke luar dari rumah kosong menuju ke Barak.

3) Ketiga pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan di bulan November 2018 sekira pukul 23.30 WIB, pada saat Saksi-2 sedang istirahat di Barak, dipanggil oleh jaga serambi diperintahkan menghadap Terdakwa ke depan Barak, selanjutnya Saksi-2 menghadap Terdakwa lalu diperintahkan membeli nasi goreng, selesai membeli nasi goreng lalu diantar ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa dan nasi goreng diserahkan selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar dan memerintahkan Saksi-2 untuk memijat, dan setelah selesai memijat, tiba-tiba tangan Saksi-2 ditarik Terdakwa lalu diarahkan ke alat kelamin Terdakwa sehingga Saksi-2 berusaha menolak dengan cara menarik tangannya akan tetapi karena Saksi-2 takut diancam oleh Terdakwa, dengan terpaksa Saksi-2 menuruti dan mengikuti kemauan Terdakwa lalu memegang alat kemaluan Terdakwa kemudian mengocoknya hingga Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma.

4) Keempat pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan sekitar bulan November 2018 sekira pukul 01.00 WIB, pada saat Saksi-2 sedang istirahat di Barak, dipanggil oleh jaga serambi yakni Prada Andika diperintahkan menghadap Terdakwa ke depan Barak, selanjutnya Saksi-2 datang dan menghadap Terdakwa di depan barak dan menolak keinginan Terdakwa dengan alasan mengantuk dan mau tidur sehingga akhirnya Terdakwa pulang.

g. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila berupa pelecehan seksual terhadap Saksi-3 sebanyak 3 (tiga) kali bertempat di rumah dinas Terdakwa, di ruangan kosong di lapangan tembak dan di ruangan tempat penyimpanan alat musik yang dilakukan dengan cara:

- 1) Pada tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan di bulan Juni 2018 sekira pukul 01.00 WIB pada saat Saksi-3 melaksanakan jaga serambi, Terdakwa datang lalu mengajak Saksi-3 menonton film porno di *handphone* Terdakwa tetapi Saksi-3 menolak karena segan terhadap Terdakwa sebagai pelatih, akan tetapi Saksi-3 tetap dipaksa oleh Terdakwa dengan mengatakan apabila tidak menuruti perintah Terdakwa maka Terdakwa mengancam akan membangunkan senior Saksi-3 yang sedang istirahat dan akan mengatakan Saksi-3 tertidur sewaktu melaksanakan jaga serambi, sehingga Saksi-3 merasa takut dan menuruti perintah Terdakwa lalu menonton film porno di *handphone* Terdakwa dan setelah itu Saksi-3 diperintahkan memijat badan Terdakwa hingga ke paha dekat dengan alat kelamin Terdakwa, yang mana pada waktu itu Terdakwa bercerita bahwa istri Terdakwan sedang sakit-sakitan, sejak saat itu Terdakwa sering datang ke barak dan mengajak Saksi-3 ke rumah Terdakwa tetapi ditolak.
- 2) Pada tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan di bulan Juli 2018, sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa memberikan kegiatan pada Tamtama Remaja untuk

Hal. 14 dari 38 hal. Putusan Nomor 28-K/PMT-II/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pembersihan (korve) kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-3 untuk korve di lapangan tembak pistol sendirian sementara yang lain ada yang korve di depan Mayonif dan disekitar Barak dengan cara berkelompok, tetapi Saksi-3 disuruh sendirian dengan alasan untuk membantu ajudan karena Danyonif mau latihan menembak pistol tetapi setelah Saksi-3 lapangan tembak tidak ada orang sehingga Saksi-3 berpikir pasti akan diperlakukan Terdakwa seperti dirumahnya untuk melakukan onani terhadap Terdakwa sehingga Saksi-3 pergi bergabung dengan teman yang korve di depan Mayonif.

3) Kemudian Saksi-3 dipanggil dengan menggunakan pengeras suara untuk merapat ke lapangan tembak pistol setelah itu Saksi-3 ke lapangan tembak pistol ternyata Terdakwa sudah menunggu disana kemudian Terdakwa mengatakan, "Kenapa kamu lari", dijawab Saksi-3, "Siap tidak ada orang disini" kemudian Terdakwa mengatakan, "Payah kamu, kan sudah saya perintahkan kamu tunggu disini" lalu dijawab Saksi-3, "Siap salah" selanjutnya Terdakwa berkata, "Gak jelas kau, inilah yang kamu minta-minta (minta dihajar)", setelah itu Terdakwa mengatakan, "Apa mau kau", secara berulang kali sambil memukul, bagian dada Saksi-3 dengan menggunakan tangan kanan secara berulang-ulang, dan Saksi-3 hanya mengatakan, "Siap salah", setelah itu Terdakwa masuk ke dalam ruangan yang ada di dalam lapangan tembak sementara Saksi-3 masih tetap berdiri di lapangan tembak.

4) Selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi-3 masuk ke dalam ruangan tersebut dan setelah di dalam ruangan Terdakwa langsung membuka celananya sampai batas lutut lalu Saksi-3 diperintahkan untuk memegang alat kelamin Terdakwa untuk dikocok lalu Saksi-3 memegang alat kelamin Terdakwa lalu mengocoknya setelah itu Terdakwa mau memeluk dan mencium bibir Saksi-3 akan tetapi Saksi-3 menolak dengan cara menghindar mundur dan melepaskan tangannya dari alat kelamin Terdakwa sehingga Terdakwa marah dan mengatakan, "Kok kau lepaskan", sambil memukul dada Saksi-3 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal, setelah itu menyuruh Saksi-3 kembali memegang alat kelaminnya yang sudah tegang untuk dionani dan karena Saksi-3 merasa takut maka dengan terpaksa Saksi-3 kembali memegang alat kelamin Terdakwa lalu mengocoknya.

5) Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk membuka celana lalu Saksi-3 membuka celananya sampai batas lutut kemudian Terdakwa berusaha untuk menghisap alat kemaluan Saksi-3 tetapi Saksi-3 tidak mau lalu menghindar dengan cara mundur sehingga Terdakwa marah dengan mengatakan, "Kamu kok lari-lari, mainkan lagi", lalu Saksi-3 kembali memegang alat kelamin Terdakwa lalu mengocoknya, setelah kurang lebih 3 (tiga) menit, Terdakwa klimaks mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di lantai hingga mengenai tangan kanan Saksi-3, setelah itu Terdakwa mau mengocok alat kelamin Saksi-3 tetapi Saksi-3 menolaknya kemudian Terdakwa mengatakan, "Kamu tidak mau, kamu tidak nafsu", lalu dijawab Saksi-3, "Siap tidak mau dan tidak nafsu",

Hal. 15 dari 38 hal. Putusan Nomor 28-K/PMT-II/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa memerintahkan Saksi-3 untuk melaksanakan korve didepan barak dengan nada lembut.

6) Pada tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan di bulan Agustus 2018 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa datang kebarak kemudian menyuruh leting Saksi-3 untuk membangunkan Saksi-3 karena Saksi-3 ada melakukan kesalahan yakni ketahuan merokok karena pada waktu itu Tamtama Remaja Yonif Raider 100/PS belum diijinkan/dilarang merokok, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-3 ke rumah Terdakwa yang jaraknya dari Barak kurang lebih 20 (dua puluh) meter, setelah di dalam rumah, Terdakwa mengajak Saksi-3 masuk ke dalam kamar lalu menutup pintu kamar, dan setelah di dalam kamar Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk memijat badan Terdakwa yang mana Terdakwa melepaskan pakaiannya hanya tinggal celana pendek setelah itu Terdakwa terlentang lalu Saksi-3 memijat badan Terdakwa mulai dari punggung sampai betis setelah itu Terdakwa berubah posisi terlentang kemudian Saksi-3 memijat kaki sampai kebagian paha Terdakwa.

7) Setelah dibagian paha, Terdakwa menyuruh Saksi-3 memijat alat kelamin Terdakwa tetapi Saksi-3 menolaknya lalu Terdakwa memaksa Saksi-3 sambil mengancam, "Kamu payah nanti saya serahkan kamu ke pelatih lain", kemudian Terdakwa memperagakan cara memegang alat kelaminnya yang sudah diolesi dengan menggunakan *handbody* (merk Citra) dengan mengatakan, "Cepat-cepat lakukan", karena Saksi-3 takut maka dengan terpaksa Saksi-3 menuruti semua perintah Terdakwa setelah itu Saksi-3 menggenggam alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang lalu disuruh mengocoknya, tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk melepaskan tangan Saksi-3 dari alat kelamin Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk membuka celana Saksi-3 tetapi Saksi-3 menolak sehingga Terdakwa marah lalu mengatakan, "Kamu tahu apa kesalahan kamu, kamu payah nanti saya bangunkan seniormu dibarak sana, cepat lakukan", selanjutnya Terdakwa membuka celana Saksi-3 lalu menurunkannya sampai batas lutut, setelah itu Terdakwa dengan posisi duduk mau menghisap alat kelamin Saksi-3 tetapi Saksi-3 menolak dan menghindari, kemudian Terdakwa berusaha mencium bibir Saksi-3 tetapi Saksi-3 juga menghindari-menghindar, kemudian Terdakwa menghisap alat kemaluan Saksi-3 sampai Saksi-3 menangis mengeluarkan air mata tetapi tidak bersuara, setelah itu Terdakwa menyuruh kembali untuk mengocok alat kelamin Terdakwa sambil mengatakan, "Kalau istri saya terbangun kamu cepat pakaikan celanamu", tidak lama kemudian Terdakwa klimaks hingga mengeluarkan sperma setelah itu Terdakwa mencuci alat kelaminnya di dalam kamar mandi, kemudian Saksi-3 membersihkan tangannya dan pulang ke barak.

8) Pada tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan di bulan Oktober 2018 sekira pukul 08.00 WIB, Tamtama Remaja Yonif Raider 100/PS sedang melaksanakan korve disekitar Markas dan barak yang mana pada waktu itu Saksi-3 korve di samping gedung ruangan musik, selanjutnya pada sekira pukul 10.30 WIB setelah selesai korve,

Hal. 16 dari 38 hal. Putusan Nomor 28-K/PMT-II/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain pulang ke barak sedangkan Saksi-3 istirahat di dalam ruangan musik hingga ketiduran, kemudian pada sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa datang dan membangunkan Saksi-3 sambil mengatakan, "Ternyata kamu sembunyi disini", dan dijawab Saksi-3, "Siap salah" kemudian Terdakwa mengatakan, "Kamu mau apa", sambil memukul-mukul bagian dada Saksi-3 dengan menggunakan tangan kanan mengepal sehingga Saksi-3 hanya mengatakan, "Siap salah".

9) Selanjutnya pada sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa membuka celananya diturunkan sampai sebatas lututnya lalu menyuruh Saksi-3 untuk mengocok alat kelaminnya tetapi pada saat itu Saksi-3 menolak sehingga Terdakwa marah dengan mengatakan, "Tidak jelas kamu, sini kau lihat saja nanti sesuaikan saja di barak nanti", karena ancaman tersebut maka Saksi-3 mengocok alat kelamin Terdakwa dengan posisi berdiri. setelah kurana lebih 3 (tiga) menit Terdakwa klimaks mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di lantai sehingga tangan kanan Saksi-3 kena sperma Terdakwa, lalu Saksi-3 mengatakan, "Tangan saya kena batih, lalu Terdakwa mengatakan "Kamu jijik", setelah itu Saksi-3 disuruh Terdakwa pulang ke barak.

h. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila berupa pelecehan seksual terhadap Saksi-4 sebanyak lebih dari 6 (enam) kali ditempat yang berbeda yaitu di Barak Kompi Latihan Tamtama Remaja sebanyak 2 (dua) kali, di Rumdis Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan di Rumdis kosong (tidak ada penghuninya) di Yonif Raider 100/PS sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan dengan cara:

1) Pada sekira bulan Maret atau April 2019 Tamtama Remaja Yonif Raider 100/PS termasuk Saksi-4 diperintahkan untuk membuat Toga (tumbuhan obat-obatan) karena akan diperlombakan dan hal tersebut berlangsung hingga tengah malam yakni sekira pukul 24.00 WIB, setelah itu Saksi-4 dan rekan Tamtama remaja yang lainnya diperintahkan untuk kembali ke barak untuk pembersihan dan istirahat, selanjutnya pada sekira pukul 01.00 WIB, Saksi-4 dibangunkan oleh jaga serambi karena dipanggil oleh Terdakwa.

2) Kemudian Saksi-4 menjumpai Terdakwa ditempat istirahat pelatih yang berada dalam barak yang hanya disekat oleh triplek selanjutnya Saksi-4 diperintahkan memijat Terdakwa, setelah kurang lebih satu jam Saksi-4 mulai mengantuk dan tertidur di kaki Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa meremas/memegang alat kemaluan Saksi-4 sehingga Saksi-4 kaget dan mengatakan, "Siap salah pelatih", kemudian Saksi-4 lanjut memijat lagi dan tanpa terasa Saksi-4 tertidur lagi, kemudian Terdakwa kembali memegang alat kemaluan Saksi-4 agak keras sehingga membuat Saksi-4 terbangun dan kaget serta merasakan sakit, kemudian Saksi-4 mengatakan, "Siap salah pelatih", sampai 3 kali Terdakwa memegang alat kemaluan Saksi-4 dan yang ketiga tersebut tidak dilepas sehingga Saksi-4 berulang kali mengatakan, "Siap salah pelatih", setelah itu sekira pukul 03.00 WIB Saksi-4 di suruh istirahat oleh Terdakwa.

Hal. 17 dari 38 hal. Putusan Nomor 28-K/PMT-II/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Setelah kejadian tersebut, Saksi-4 bercerita kepada seniorinya yang sama-sama masih menjalani penampungan yaitu Saksi-3 (Prada SAKSI-3) lalu Saksi-3 berkata, "Ya sudah kita tidak bisa berbuat apa-apa, yang berbuat begitu adalah atasan kita/pelatih kita, kamu harus bisa mengamankan senior-seniormu", lalu Saksi-4 mengatakan, "Siap bang", dan setelah itu Saksi-4 selalu dicari-cari kesalahan oleh Terdakwa.
- 4) Pada bulan Mei 2019 sekira pukul 24.00 WIB (tengah malam) Terdakwa kembali memanggil Saksi-4 di barak dan menyuruh Saksi-4 pergi ke Rumdis yang kosong dan masuk di dalam rumah tersebut, setelah itu tanpa curiga apa-apa Saksi-4 pergi dan masuk ke Rumdis kosong tersebut, namun setelah di dalam rumah tersebut Saksi-4 sempat berpikir mau ngapain disuruh ke rumah kosong begini, namun tidak lama datang Terdakwa lalu mengatakan, "Kamu buka celana kamu", lalu Saksi-4 menolak dengan berkata, "Siap tidak pelatih" namun Terdakwa memaksa terus hingga mengancam apabila Saksi-4 tidak mengikuti keinginan Terdakwa maka Terdakwa akan membangunkan dan menindak abang-abang leting (senior) Saksi-4, sehingga Saksi-4 hanya bisa menundukkan kepala saja tanpa berkata-kata apapun, akhirnya Terdakwa membuka celana Saksi-4 namun Saksi-4 sempat menahannya tetapi Terdakwa langsung memelototi Saksi-4 dengan berkata "Apa kamu" lalu Saksi-4 jawab "Siap salah" akhirnya Saksi-4 terpaksa dan dengan menengadahkan kepala ke atas tidak mau melihat apa yang dilakukan Terdakwa yang mana Terdakwa mengocok alat kemaluan Saksi-4 hingga alat kemaluan Saksi-4 tegang dan mengeluarkan sperma.
- 5) Setelah itu Saksi-4 langsung menaikkan celananya lagi, namun Terdakwa mengatakan, "Sekarang giliran kamu yang mengocok kemaluan saya" dan saat itu Terdakwa sudah menurunkan celananya namun Saksi-4 menolaknya dengan berkata, "Siap tidak pelatih", tetapi Terdakwa tetap memaksa Saksi-4 dengan memegang tangan Saksi-4 lalu mengarahkannya untuk memegang alat kemaluan Terdakwa dengan gerakan mengocok, setelah kurang lebih sekitar 5 (lima) menit alat kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma dan setelah itu Saksi-4 diperintahkan kembali ke barak untuk istirahat, kemudian keesokan harinya Saksi-4 bercerita lagi kepada seniorinya yaitu Saksi-3 kemudian Saksi-3 berkata, "Ya sudah kamu jalani saja kita tidak bisa berbuat apa-apa, karena saya juga pernah mengalami seperti kamu".
- 6) Pada sekira bulan Mei 2019 pukul 24.00 WIB, Terdakwa menelpon Saksi-4 lalu disuruh datang ke rumah Terdakwa untuk memijatnya, kemudian Saksi-4 datang ke rumah Terdakwa dan saat itu Saksi-4 disuruh masuk ke dalam ruang tamu lalu Terdakwa duduk di kursi Sofa kemudian Saksi-4 memijat kaki Terdakwa, karena mengantuk tidak terasa Saksi-4 tertidur namun tiba-tiba Terdakwa menggerakkan kakinya dengan menyentuhkannya di alat kemaluan Saksi-4 tetapi Saksi-4 hanya mengatakan, "Siap salah pelatih", selanjutnya Saksi-4 memijat lagi dan tidak terasa tertidur lagi sehingga Terdakwa kembali menggerakkan kakinya lagi dengan menyentuhkan ke alat kemaluan Terdakwa hingga berulang kali sehingga Saksi-4 merasa kesakitan dan hanya

Hal. 18 dari 38 hal. Putusan Nomor 28-K/PMT-II/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan, "Siap salah pelatih" dan "Siap sakit pelatih", akhirnya Saksi-4 disuruh kembali ke barak untuk istirahat.

7) Pada sekira bulan Juli 2019 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa melakukan pelecehan seks lagi terhadap Saksi-4 hanya gara-gara Saksi-4 ketahuan menyembunyikan *handphone* sehingga Saksi-4 diajak ke kamar mandi barak Kompi latihan dimana saat itu Terdakwa mengatakan, "Ini *handphone* mau saya hancurkan atau kamu saya kocok lagi", lalu Saksi-4 jawab, "Siap salah pelatih", namun Terdakwa tetap memaksa dan mengancam akan melaporkan kepada pelatih lainnya dan kepada senior-senior Saksi-4, sehingga Saksi-4 terdiam lalu mengatakan "Siap salah" kemudian secara paksa Terdakwa membuka celana Saksi-4 dan Saksi-4 berusaha untuk menahannya namun Terdakwa mengatakan, "Oh jadi begitu sekarang ya", lalu Saksi-4 mengatakan, "Siap salah", akhirnya Terdakwa membuka celana Saksi-4 selanjutnya Terdakwa mengocok alat kemaluan Saksi-4 hingga Saksi-4 mengeluarkan sperma, setelah itu Saksi-4 menaikkan kembali celananya lalu segera pergi menuju ke barak, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi-4 lalu mengatakan, "Kamu kira ini sudah selesai, tindakan mu belum selesai", sehingga Saksi-4 menyampaikan lagi kepada Saksi-3 tetapi Saksi-3 hanya mengatakan sabar dan tidak berbuat apa-apa.

8) Masih di bulan Juli 2019 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa kembali memanggil Saksi-4 diperintahkan melaksanakan korve di rumah Terdakwa tetapi saat itu Saksi-4 mengira benar untuk korve tetapi Saksi-4 malah diajak ke dapur rumah Terdakwa lalu Saksi-4 disuruh membuka celana lagi tetapi Saksi-4 masih tetap menolaknya namun secara paksa Terdakwa membuka celana yang digunakan Saksi-4 lalu mengocok alat kemaluan Saksi-4 namun tidak lama datang isteri Terdakwa sehingga Terdakwa langsung melepaskan Saksi-4, selanjutnya Saksi-4 langsung pergi menuju ke barak dan setelah di barak, Saksi-4 kembali mengadukan kepada seniornya yang saat itu sedang duduk-duduk di belakang barak Kompi Latihan bahwa Saksi-4 sudah tidak kuat lagi diperlakukan seperti itu oleh Terdakwa dan mau kabur saja, namun senior Saksi-4 mengatakan jangan dulu, nanti kalau ada waktu yang pas kita sampaikan kepada pelatih, akhirnya pada saat senior Saksi-4 yaitu Prada Agus hampir diperlakukan sama seperti Saksi-4 tetapi tidak sempat terjadi sehingga Prada Agus tidak terima dan melaporkan kepada pelatih yaitu Kopda Candra dan saat itu langsung disampaikannya lagi kepada pelatih lainnya sehingga laporannya masuk di Pasi Intel dan diproses.

- i. Bahwa perilaku homoseks merupakan ancaman bagi pembinaan kekuatan satuan TNI khususnya pembinaan personel karena akan menimbulkan rasa ketakutan masyarakat khususnya militer akan penularan perilaku homoseks lantaran kaum homoseks akan terus mencari penerus homoseks, pelaku homoseks rentan tertular penyakit kelamin dan HIV/AIDS karena suka bergonta-ganti pasangan serta perilaku menyimpang homoseksual akan merusak moral dan disiplin prajurit yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok TNI khususnya tugas pokok satuan, melihat akibatnya yang sangat mengerikan Kepala Staf

Hal. 19 dari 38 hal. Putusan Nomor 28-K/PMT-II/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkatan Darat (KSAD) mengeluarkan Surat Telegram Nomor ST/1313/2009 tanggal 4-8-2009 tentang larangan bagi anggota TNI untuk melakukan hubungan sesama jenis (Homoseksual).

j. Bahwa kemudian di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2010, Pasal 53 ayat (1) tentang administrasi prajurit Tentara Nasional Indonesia diatur juga mengenai larangan bagi prajurit TNI melakukan pelanggaran susila dengan jenis kelamin yang sama (homoseksual) dan bahkan di dalam Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan dengan tegas bahwa sanksi bagi prajurit prajurit yang melanggar aturan tersebut diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan.

k. Bahwa selain itu berdasarkan ST Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22-10-2019 yang sifatnya berupa perintah untuk dilaksanakan disebutkan bahwa LGBT merupakan salah satu perbuatan yang tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit dan bertentangan dengan perintah kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan prajurit berdasarkan ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 Jo Pasal 52 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia dimana seorang prajurit TNI yang melakukan pelanggaran susila dengan jenis kelamin yang sama (Homoseksual/ Lesbian) menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk berada dalam dinas keprajuritan.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Kesatu : "Pasal 281 ke-1 KUHP"

Atau

Kedua : "Pasal 103 ayat (1) KUHPM"

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan". Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama
Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang : Nihil

2) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Surat Telegram KSAD Nomor ST/1313/2009 tanggal
4 Agustus 2009.

Hal. 20 dari 38 hal. Putusan Nomor 28-K/PMT-II/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) 1 (satu) lembar Surat Perintah dari Danyonif Raider 100/PS Nomor Sprin/51/III/2017 tanggal 2 Maret 2017 berikut lampirannya yang didalamnya ada nama Terdakwa Sertu TERDAKWA NRP 31990067880278.

c) 2 (dua) lembar ST Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019.

Mohon agar tetap melekat di dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca :

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 131-K/PM I-02/AD/XII/2019 tanggal 16 Maret 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu TERDAKWA Sertu NRP 31990067880278, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja dan Terbuka Melanggar Kesusilaan".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan dan 10 (sepuluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

1) 1 (satu) lembar Surat Telegram KSAD Nomor ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009.

2) 1 (satu) lembar Surat Perintah dari Danyonif Raider 100/PS Nomor Sprin/51/III/2017 tanggal 2 Maret 2017 berikut lampirannya yang didalamnya ada nama Terdakwa Sertu TERDAKWA NRP 31990067880278.

3) 2 (dua) lembar ST Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Memerintahkan Terdakwa untuk untuk dibebaskan dari tahanan.

e. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/131-K/PM.I-02/AD/III/2020 tanggal 16 Maret 2020, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 27 Maret 2020 dan Kontra Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 31 Maret 2020.

Hal. 21 dari 38 hal. Putusan Nomor 28-K/PMT-II/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 16 Maret 2020 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 131-K/PM I-02/AD/2019 tanggal 16 Maret 2020, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, Bahwa dalam Permohonan Bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut :

Putusan Majelis Pengadilan Militer I-02 Medan, kurang cukup pertimbangan hukumnya (Onvoeldoende Gemotiveerd).

- Bahwa Yudexfactie Pengadilan Militer I-02 Medan dalam putusannya dalam perkara aquo telah menghukum Terdakwa tersebut diatas dengan menyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
- Bahwa pasal 281 ke-1 KUHP , unsur tindakannya pada butir ke-1 ialah *melanggar kesusilaan secara terbuka*. Yang dimaksud secara terbuka adalah di suatu tempat di mana umum dapat mendatangi tempat itu atau di suatu tempat yang dapat di lihat, di dengar atau di saksikan oleh umum.
- Bahwa tindakan yang dapat di pandang sebagai memenuhi unsur-unsur delik antara lain dapat dituturkan sebagai berikut untuk butir ke-1:
 - a. Seseorang tanpa busana memperlihatkan diri dimuka umum atau secara terbuka.
 - b. Sepasang suami istri melakukan perbuatan cabul di muka umum;
 - c. Sepasang muda-mudi berpeluk-pelukan sedemikian rupa di muka umum sehingga merangsang nafsu birahi bagi yang melihatnya.
- Bahwa perbuatan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa belum di atur di dalam perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengakui aturan-aturan tersebut (LGBT) sehingga dengan demikian Majelis Hakim dalam pengambilan putusan tersebut tidak tepat dan tidak bersesuaian dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, sebagaimana yang di dakwa/dituntut oleh Oditur tentang pembedaan tambahan pemecatan dari dinas TNI, maka dari itu tidak bisa di masukan dalam ranah peradilan, perkara ini seharusnya melalui proses sanksi administrasi.
- Mengutip salah satu kalimat yang dituangkan dalam buku saku tentang pengakhiran dinas keprajuritan di lingkungan TNI-AD yang merupakan ringkasan SKEP KASAD Nomor Skep 14/II/2006 tanggal 3 Pebruari 2006 tentang Buku Jukmin Pengakhiran Dinas Keprajuritan pada hal. 57 ditegaskan bahwa "Semua Prajurit adalah asset yang tidak ternilai harganya" oleh karena itu setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya secara terus menerus dimanapun dan kapanpun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI-AD dimasa yang akan datang.

Hal. 22 dari 38 hal. Putusan Nomor 28-K/PMT-II/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Mantan Kababinkum TNI Laksamana Muda TNI Henry Williem dalam salah satu kesempatan tanggal 24 Agustus 2008 pada acara "Sosialisasi Mahkamah Konstitusi" di Hotel Sultan Jakarta menyatakan bahwa untuk mendidik seorang prajurit membutuhkan dana yang relatif besar, Oleh karenanya jika ada prajurit yang melakukan kesalahan atau melanggar disiplin maka jangan begitu mudah untuk memisahkan prajurit tersebut dari TNI. jika kita ibaratkan prajurit tersebut adalah penyakit dalam tubuh TNI, maka tidaklah berarti bagian tubuh yang kena penyakit tersebut harus diamputasi. Selama pengobatan dengan cara lain masih dimungkinkan maka amputasi harus dihindari.

Menurut mantan Kababinkum upaya yang harus dilakukan adalah melakukan pembinaan terus menerus terhadap prajurit tersebut, karena pembinaan merupakan salah satu tugas yang melekat dan dibebankan kepada para Komandan satuan dilingkungan TNI.

Oleh karenanya menurut hukum belum ada alasan yang kuat untuk memberhentikan Terdakwa dari dinas militer dan patut dan adil kiranya jika Terdakwa masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan TNI AD.

- Terhadap apa yang telah dilakukan Terdakwa adalah *tidak pernah melakukan perbuatan asusila dimuka umum atau secara terbuka*, karena Terdakwa melakukan perbuatan tersebut *di rumah dan di dalam ruangan kosong* dan tidak ada seorangpun yang melihat perbuatan tersebut, sehingga tidak bisa di kategorikan sebagaimana tuntutan oleh oditur dengan 281 KUHP tersebut oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan dan dikembalikan ke ranah hukum disiplin Satuan.

Sebelum meningkat kepada bagian akhir dari Memori Banding ini, ijinlah kami mengutarakan hal-hal langsung maupun tidak langsung ada pengaruhnya terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan.

- Tidak ada.

Hal-hal yang meringankan.

- 1) Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- 2) Terdakwa sangat menyadari bahwa akibat dari perbuatannya yang rugi bukan hanya dirinya tetapi juga keluarga dan satuan.
- 3) Terdakwa memiliki seorang istri dan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil-kecil.
- 4) Terdakwa telah melaksanakan tugas lebih dari 20 (duapuluh) tahun.
- 5) Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran pidana maupun disiplin.
- 6) Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi sebanyak 3 kali di Provinsi Aceh tahun 2001, 2002 dan 2005.

Hal. 23 dari 38 hal. Putusan Nomor 28-K/PMT-II/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Terdakwa pernah mewakili Kodam I/BB dalam Ton Tangkas tingkat Mabesad dan Juara II.
- 8) Terdakwa memiliki sertifikat Anti teror Nomor : SF/263/VIII/2004 berdasarkan ST Kasad Nomor : ST/1119/2003 tanggal 10 Desember 2003, tentang pemberian pembekalan dasar kemampuan anti teror dan sandi yuda kepada prajurit Raider Yonif PMK Kodam dan Yonif Kostrad,
- 9) Terdakwa sangat ingin tetap melanjutkan pengabdian terhadap bangsa dan negara dengan tetap menjadi prajurit TNI.

Mohon kepada Majelis Hakim Banding agar memberikan putusan sebagai berikut :

- 1) Menerima Memori Banding dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan.
 - 2) Menyatakan TERDAKWA TIDAK TERBUKTI secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 281 ke (1) KUHP.
 - 3) MEMBEBAHKAN Terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
 - 4) Membebankan biaya perkara ini kepada negara.
- Apabila Majelis Hakim Banding Yang Mulia berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa pertimbangan majelis hakim (judex factie) dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa sudah tepat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak ada yang kurang. Apa yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Memori bandingnya adalah sah-sah saja dan hal tersebut adalah suatu kewajaran karena itulah tugas dari Penasihat Hukum untuk membela kepentingan kliennya. Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana kami tuangkan dituntutan menunjukkan fakta yang tidak terbantahkan bahwa Terdakwa benar telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana kami rumuskan di dalam dakwaan kami dan kami uraikan di dalam tuntutan kami.
- b. Bahwa menurut R. Soesilo Pasal 281 KUHP adalah Kejahatan terhadap Kesopanan. Kesopanan disini dalam arti kesusilaan, perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin. Pengrusakan kesopanan ini semuanya dilakukan dengan perbuatan.
- c. Bahwa perbuatan Terdakwa yang jelas-jelas merusak kesopanan di muka umum diatur cukup jelas dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara RI yang antara lain KUHP, UU IT, dan UU Pornografi tinggal menyesuaikan dan mencocokkan saja mana ketentuan hukum yang lebih tepat diterapkan atas perbuatan Terdakwa dan menurut hemat kami KUHP dalam P{asal 281 ke-1 sudah tepat dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Hal. 24 dari 38 hal. Putusan Nomor 28-K/PMT-II/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa di dalam Hukum acara pidana Militer sebagaimana diatur pada Pasal 171 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer disebutkan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Bahwa alat bukti yang sah menurut Pasal 172 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer adalah :

-) Keterangan Saksi;
-) Keterangan ahli;
-) Keterangan Terdakwa;
-) Surat; dan
-) Petunjuk.

Bahwa menurut ketentuan hukum pidana untuk membuktikan seseorang bersalah melakukan tindak pidana minimal ada 2 (dua) alat bukti ditambah keyakinan hakim sementara di dalam perkara Terdakwa ini menurut hemat saya sudah ada sedikitnya sudah ada 3 (empat) alat bukti yang sah yang menunjukkan Terdakwa benar-benar telah melakukan tindak pidana yakni keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, dan petunjuk sehingga membuat Majelis Hakim sangat yakin akan kesalahan Terdakwa sehingga tidak ada alasan lagi dan tidak terbantahkan lagi perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa benar adanya dan kami mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding yang menyidangkan Terdakwa agar tidak ada keraguan sedikitpun untuk menolak permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Bahwa Majelis Hakim (JudeX Factie) dalam pertimbangan putusannya sudah benar dan tepat dengan memperhatikan seluruh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga akhirnya sampai pada suatu kesimpulan dalam mengambil suatu keputusan yang mencerminkan rasa keadilan demi tegaknya hukum di lingkungan prajurit dan satuan TNI.

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka dengan hormat kami menyarankan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan akan menolak permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum dalam Memori Bandingnya, yang berpendapat perbuatan Terdakwa LGBT (Lesbian, Gay, Biseks, Transgender) tidak bersesuaian dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak ranah peradilan tetapi ranah administrasi.

Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pendapat Penasihat Hukum keliru karena LGBT menyangkut kesusilaan atau berhubungan dengan birahi in casu Homo Seks dan penyelesaiannya dapat diselesaikan secara pidana yakni Undang-undang Nomor 31 Tahun 2009 maupun secara Administrasi Negara PP 39 Tahun 2010 tentang Administrasi

Hal. 25 dari 38 hal. Putusan Nomor 28-K/PMT-II/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prajurtri TNI. Dalam perkara Terdakwa ini Ankum dan Papera memilih jalur proses pidana.

Majelis Hakim Tingkat Banding menghargai Penasihat Hukum dengan pendapat mantan Kababinkum dengan mengemukakan hal-hal yang meringankan dalam diri Terdakwa dengan versi Penasihat Hukum secara subyektif tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perbuatan Terdakwa sebagai LGBT, (Homo sexual) tidak layak terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan administrasi setelah dibaca dan diteliti oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dapat disimpulkan menguatkan Putusan Tingkat Pertama, sebagai mana dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 131-K/PM I-02/AD/XII/2019 tanggal 16 Maret 2019, setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer tersebut yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara terbuka melanggar kesusilaan" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP, sebagaimana fakta pdan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2017 Terdakwa menjadi Pembina Tamtama Remaja di Kompi Latihan Yonif Raider 100/PS berdasarkan Surat Perintah Danyonif Raider 100/PS Nomor Sprin/51/III/2017 tanggal 2 Maret 2017.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Prada SAKSI-1), Saksi-2 (Prada SAKSI-2), Saksi-3 (Prada SAKSI-3) dan Saksi-4 (Prada SAKSI-4) karena satu kesatuan di Yonif Raider 100/PS dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan, Terdakwa bertugas sebagai pembina Tamtama Remaja di Kompi Latihan Yonif Raider 100/PS dan para Saksi termasuk binaan Terdakwa.
3. Bahwa benar Terdakwa mulai mengalami gangguan kelainan seks di dalam dirinya disebabkan istri Terdakwa a.n. Sdri. ISTRI TERDAKWA mengalami sakit kelenjar getah bening di bagian leher dan sering sesak napas bahkan paru-paru sehingga pada setiap kali Terdakwa mengajak istrinya untuk melakukan hubungan suami-istri, istrinya sering menolak dengan alasan capek.
4. Bahwa benar karena Terdakwa tidak sepenuhnya mendapatkan kebutuhan seks dari istrinya, akhirnya pelampiasan seks Terdakwa disalurkan kepada anggota Tamtama Remaja di Kompi Latihan yakni Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4.
5. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 tidak menyukai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi dengan terpaksa mau menuruti kemauan Terdakwa karena takut disebabkan Terdakwa sebagai Pembina Tamtama Remaja Yonif Raider 100/PS dan selalu mengancam apabila para Saksi menolak maka Terdakwa akan menindak dan

Hal. 26 dari 38 hal. Putusan Nomor 28-K/PMT-II/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu kepada pembina dan seniorinya bahwa para Saksi telah melakukan pelanggaran.

6. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan asusila berupa pelecehan seksual terhadap Saksi-1 sebanyak 2 kali yaitu pada bulan Maret 2017 dan pada bulan Juni 2017 bertempat di rumah dinas Terdakwa yang dilakukan dengan cara:

- a. Pada bulan Maret 2017, sekira pukul 23.00 WIB, saat Saksi-1 dan rekan-rekan Saksi yang lain sedang duduk di depan barak Kompi Latihan Yonif Raider 100/PS, Terdakwa datang lalu menyuruh Saksi-1 agar datang ke rumah dinas Terdakwa guna memijat Terdakwa dengan membawa minyak urut/pijat.
- b. Selanjutnya Saksi-1 datang dan duduk di ruang tamu, selang berapa menit kemudian, Terdakwa mengajak Saksi ke kamar anaknya yang berada di depan, selanjutnya Saksi-1 memijat Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa berkata, "Sebenarnya kamu bisa mijat tidak", dijawab Saksi-1, "Siap salah Batih", selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-1 membuka celana (hanya memakai celana dalam), lalu Terdakwa mempraktekkan dengan cara memijat dan mengarahkan tangannya ke alat kelamin Saksi-1 dan mengocoknya sehingga Saksi-1 merasa aneh, geli dan jijik kemudian berontak lalu berdiri dan menggunakan celana pendeknya kembali sambil mengatakan bahwa dirinya bukan homo, selanjutnya kembali ke barak.
- c. Pada bulan Juni 2017 sekira pukul 22.30 WIB, piket Kompi latihan memerintahkan Saksi-1 agar datang ke rumah dinas Terdakwa, setelah Saksi-1 sampai langsung diperintahkan oleh Terdakwa masuk ke dalam kamar anaknya yang berada di depan, selanjutnya Saksi-1 berkata, "Batih, saya tidak bisa memijat dan kalau melakukan seperti kemarin saya juga tidak bisa karena saya masih normal", dijawab Terdakwa, "Kalau kamu tidak bisa, kamu kocokkan punya saya", sambil Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya (penisnya) sehingga Saksi-1 mengatakan, "Saya tidak mau batih", kemudian Terdakwa mengancam Saksi-1 dengan mengatakan, "Apabila kamu tidak mau, kamu sama lettingmu akan saya tindak dan saya serah terimakan dengan pelatih yang lain", dan Saksi-1 jawab, "Ya udah batih ngak apa-apa", kemudian Saksi-1 ke luar dari kamar dan kembali menuju barak kompi latihan, selanjutnya Saksi-1 sering mendapatkan tindakan dari Terdakwa.

Hal. 27 dari 38 hal. Putusan Nomor 28-K/PMT-II/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Saksi-1 menolak untuk mengonani alat kelamin Terdakwa meskipun Terdakwa telah menunjukkan alat kelaminnya (penisnya) kepada Saksi-1 dan menurut Saksi-1 perbuatan Terdakwa menjijikkan dan tidak pantas dilakukan.
8. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan asusila berupa pelecehan seksual terhadap Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) kali yang kesemuanya itu dilakukan pada tahun 2018 bertempat di kamar rumah dinasnyanya serta di rumah kosong (rumah jabatan perwira) yang dilakukan dengan cara:
- Pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan (malam hari) tahun 2018 pada saat Saksi-2 sedang bermain *handphone*, tiba-tiba Terdakwa datang langsung mengambil *handphone* Saksi-2 sambil mengatakan, "Kalau kamu mau *handphone*-nya agar diambil di rumah Terdakwa", setelah itu Terdakwa pergi, sehingga Saksi-2 langsung mengejar Terdakwa kerumahnyanya dan setelah sampai *handphone* diberikan sambil Terdakwa mengatakan, "Kamu bisa mijat gak" karena terpaksa Saksi-2 menjawab, "Bisa" selanjutnya Saksi-2 memijat badan Terdakwa dimulai dari kaki hingga tangan dengan menggunakan minyak urut, dan pada saat diurut Terdakwa menggunakan celana pendek (celana oraum), saat mau selesai mijat tangan Saksi-2 ditarik dan diarahkan oleh Terdakwa ke alat kemaluannya sehingga Saksi-2 menolak dan secara spontan menarik tangannya sehingga Terdakwa marah dan mengatakan, "Loh kamu gak loyal sama pelatih", dijawab Saksi-2, "Siap salah" selanjutnya Saksi-2 disuruh pulang ke barak.

Hal. 28 dari 38 hal. Putusan Nomor 28-K/PMT-II/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan (siang hari) sekitar bulan Oktober 2018 saat Saksi-2 sedang main *handphone* tiba tiba *handphone* Saksi-2 diambil oleh Terdakwa dan Saksi-2 membiarkannya hingga berlangsung 4 (empat) hari, setelah itu pada sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa datang ke Barak memanggil Saksi-2 sambil membawa serta *Handphone* milik Saksi-2, setelah Saksi-2 datang, Terdakwa berkata, "Kenapa gak ambil *handphone* mu, kamu sudah ga butuh *handphone* atau ini *handphone* saya pecahkan", dijawab Saksi-2, "Siap salah pelatih", setelah itu Terdakwa berkata, "Kalau kamu butuh *handphone* ini, saya tunggu di rumah kosong atau apa perlu saya bangunkan rekanmu yang lagi tidur", sehingga Saksi-2 berpikir daripada teman-teman yang lain ditindak gara-gara Saksi-2, biarlah Saksi-2 sendiri yang nanggung kesalahan, selanjutnya Saksi-2 pergi ke rumah kosong menemui Terdakwa dan setelah sampai di rumah kosong di Mayonif Raider 100/PS, Saksi melihat Terdakwa sudah menunggu sementara *handphone* milik Saksi-2 masih dipegang, kemudian Saksi-2 berkata, "Ijin pelatih saya mau ambil *handphone*" dijawab Terdakwa "Enak kali kamu", sambil Terdakwa menarik tangan Saksi-2 dan diarahkan ke alat kemaluan Terdakwa, dan saat itu Saksi-2 masih tetap menolaknya, sehingga Terdakwa marah dan mengatakan, "Ooh kamu gak yakin yah, apa perlu temanmu semuanya saya tindak", akhirnya dengan terpaksa Saksi-2 mengikuti kemauan Terdakwa memegang alat kemaluan Terdakwa dan mengocoknya hingga akhirnya Terdakwa orgasme dan mengeluarkan sperma, setelah itu Terdakwa menyerahkan *handphone* milik Saksi-2 kemudian Saksi-2 ke luar dan pergi rumah kosong menuju ke Barak.

c. Ketiga, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan di bulan November 2018 sekira pukul 23.30 WIB, pada saat Saksi-2 sedang istirahat di Barak, dipanggil oleh jaga serambi diperintahkan menghadap Terdakwa ke depan Barak, selanjutnya Saksi-2 menghadap Terdakwa lalu diperintahkan membeli nasi goreng, selesai membeli nasi goreng lalu diantar ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa dan nasi goreng diserahkan selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar dan memerintahkan Saksi-2 untuk memijat dan setelah selesai memijat, tiba-tiba tangan Saksi-2 ditarik Terdakwa lalu diarahkan ke alat kelamin Terdakwa sehingga Saksi-2 berusaha menolak dengan cara menarik tangannya akan tetapi karena Saksi-2 takut diancam oleh Terdakwa, dengan terpaksa Saksi-2 menuruti dan mengikuti kemauan Terdakwa lalu memegang alat kemaluan Terdakwa kemudian mengocoknya hingga Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma.

Hal. 29 dari 38 hal. Putusan Nomor 28-K/PMT-II/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Keempat pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan sekitar bulan November 2018 sekira pukul 01.00 WIB, pada saat Saksi-2 sedang istirahat di barak, dipanggil oleh jaga serambi yakni Prada Andika diperintahkan menghadap Terdakwa ke depan barak, selanjutnya Saksi-2 datang dan menghadap Terdakwa di depan barak dan menolak keinginan Terdakwa dengan alasan mengantuk dan mau tidur sehingga akhirnya Terdakwa pulang, sehingga Terdakwa gagal melakukan pelecehan seksual terhadap Saksi.
9. Bahwa benar pada saat melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi-2 yang dilakukan di kamar rumah dinas (kamar anaknya), kondisi jendela dalam keadaan tertutup horden dan pintu dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci sedangkan istri dan anak-anaknya sedang tidur sehingga sewaktu-waktu istri dan anaknya dapat masuk ke kamar tersebut.
10. Bahwa benar pada saat melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi-2 yang dilakukan di dapur rumah kosong (rumah dinas jabatan perwira), kondisi pintu dan jendela rumah tersebut dalam keadaan terbuka sehingga siapa saja dapat memasuki rumah kosong tersebut.
11. Bahwa benar Terdakwa merasakan kenikmatan pada saat mengeluarkan sperma.
12. Bahwa benar Saksi-2 merasa jijik dan menurut Saksi-2 perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa.
13. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan asusila berupa pelecehan seksual terhadap Saksi-3 sebanyak 3 (tiga) kali bertempat di rumah dinas Terdakwa, di ruangan kosong di lapangan tembak dan di ruangan tempat penyimpanan alat musik, yang dilakukan dengan cara:
- a. Pada tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan di bulan Juni 2018 sekira pukul 01.00 WIB pada saat Saksi-3 melaksanakan jaga serambi, Terdakwa datang lalu mengajak Saksi-3 menonton film porno di *Handphone* Terdakwa tetapi Saksi-3 menolak karena segan terhadap Terdakwa sebagai pelatih, akan tetapi Saksi-3 tetap dipaksa oleh Terdakwa dengan mengatakan apabila tidak menuruti perintah Terdakwa maka Terdakwa mengancam akan membangunkan senior Saksi-3 yang sedang istirahat dan akan mengatakan Saksi-3 tertidur sewaktu melaksanakan jaga serambi, sehingga Saksi-3 merasa takut dan menuruti perintah Terdakwa lalu menonton film porno di *handphone* Terdakwa dan setelah itu Saksi-3 diperintahkan memijat badan Terdakwa hingga ke paha dekat dengan alat kelamin Terdakwa, yang mana pada waktu itu Terdakwa bercerita bahwa istri Terdakwa sedang sakit-sakitan, sejak saat itu Terdakwa sering datang ke barak dan mengajak Saksi-3 ke rumah Terdakwa tetapi ditolak.

Hal. 30 dari 38 hal. Putusan Nomor 28-K/PMT-II/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan di bulan Juli 2018, sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa memberikan kegiatan pada Tamtama Remaja untuk melaksanakan pembersihan (korve) kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-3 untuk korve di lapangan tembak pistol sendirian sementara yang lain ada yang korve di depan Mayonif dan disekitar Barak dengan cara berkelompok, tetapi Saksi-3 disuruh sendirian dengan alasan untuk membantu ajudan karena Danyonif mau latihan menembak pistol tetapi setelah Saksi-3 kelapangan tembak tidak ada orang sehingga Saksi-3 berpikir pasti akan diperlakukan Terdakwa seperti dirumahnya untuk melakukan onani terhadap Terdakwa sehingga Saksi-3 pergi bergabung dengan teman yang korve di depan Mayonif.
- c. Kemudian Saksi-3 dipanggil dengan menggunakan pengeras suara untuk merapat ke lapangan tembak pistol setelah itu Saksi-3 ke lapangan tembak pistol ternyata Terdakwa sudah menunggu disana kemudian Terdakwa mengatakan, "Kenapa kamu lari", dijawab Saksi-3 "Siap tidak ada orang disini" kemudian Terdakwa mengatakan, "Payah kamu, kan sudah saya perintahkan kamu tunggu disini" lalu dijawab Saksi-3, "Siap salah" selanjutnya Terdakwa berkata, "Gak jelas kau, inilah yang kamu minta-minta (minta dihajar)", setelah itu Terdakwa mengatakan, "Apa mau kau", secara berulang kali sambil memukul bagian dada Saksi-3 dengan menggunakan tangan kanan secara berulang-ulang, dan Saksi-3 hanya mengatakan, "Siap salah", setelah itu Terdakwa masuk ke dalam ruangan yang ada di dalam lapangan tembak sementara Saksi-3 masih tetap berdiri di lapangan tembak.
- d. Kemudian Terdakwa memanggil Saksi-3 masuk ke dalam ruangan tersebut dan setelah di dalam ruangan Terdakwa langsung membuka celananya sampai batas lutut lalu Saksi-3 diperintahkan untuk memegang alat kelamin Terdakwa untuk dikocok lalu Saksi-3 memegang alat kelamin Terdakwa lalu mengocoknya setelah itu Terdakwa mau memeluk dan mencium bibir Saksi-3 akan tetapi Saksi-3 menolak dengan cara menghindar mundur dan melepaskan tangannya dari alat kelamin Terdakwa sehingga Terdakwa marah dan mengatakan, "Kok kau lepaskan", sambil memukul dada Saksi-3 sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal, setelah itu menyuruh Saksi-3 kembali memegang alat kelaminnya yang sudah tegang untuk dionani dan karena Saksi-3 merasa takut maka dengan terpaksa Saksi-3 kembali memegang alat kelamin Terdakwa lalu mengocoknya.

Hal. 31 dari 38 hal. Putusan Nomor 28-K/PMT-II/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk membuka celana lalu Saksi-3 membuka celananya sampai batas lutut kemudian Terdakwa berusaha untuk menghisap alat kemaluan Saksi-3 tetapi Saksi-3 tidak mau lalu menghindar dengan cara mundur sehingga Terdakwa marah dengan mengatakan, "Kamu kok lari-lari, mainkan lagi", lalu Saksi-3 kembali memegang alat kelamin Terdakwa lalu mengocoknya, setelah kurang lebih 3 (tiga) menit, Terdakwa klimaks mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di lantai hingga mengenai tangan kanan Saksi-3, setelah itu Terdakwa mau mengocok alat kelamin Saksi-3 tetapi Saksi-3 menolaknya kemudian Terdakwa mengatakan, "Kamu tidak mau, kamu tidak nafsu", lalu dijawab Saksi-3, "Siap tidak mau dan tidak nafsu", setelah itu Terdakwa memerintahkan Saksi-3 untuk melaksanakan korve didepan barak dengan nada lembut.

f. Pada tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan di bulan Agustus 2018 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa datang kebarak kemudian menyuruh leting Saksi-3 untuk membangunkan Saksi-3 karena Saksi-3 ada melakukan kesalahan yakni ketahuan merokok karena pada waktu itu Tamtama Remaja Yonif Raider 100/PS belum diijinkan/dilarang merokok, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-3 ke rumah Terdakwa yang jaraknya dari Barak kurang lebih 20 (dua puluh) meter, setelah di dalam rumah, Terdakwa mengajak Saksi-3 masuk ke dalam kamar lalu menutup pintu kamar, dan setelah di dalam kamar Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk memijat badan Terdakwa yang mana Terdakwa melepaskan pakaiannya hanya tinggal celana pendek setelah itu Terdakwa terlentang lalu Saksi-3 memijat badan Terdakwa mulai dari punggung sampai betis setelah itu Terdakwa berubah posisi terlentang kemudian Saksi-3 memijat kaki sampai kebagian paha Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Setelah dibagian paha, Terdakwa menyuruh Saksi-3 memijat alat kelamin Terdakwa tetapi Saksi-3 menolaknya lalu Terdakwa memaksa Saksi-3 sambil mengancam, "Kamu payah nanti saya serahkan kamu ke pelatih lain", kemudian Terdakwa memperagakan cara memegang alat kelaminnya yang sudah diolesi dengan menggunakan *handbody* (merk Citra) dengan mengatakan, "Cepat-cepat lakukan", karena Saksi-3 takut maka dengan terpaksa Saksi-3 menuruti semua perintah Terdakwa setelah itu Saksi-3 menggenggam alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang lalu disuruh mengocoknya, tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk melepaskan tangan Saksi-3 dari alat kelamin Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk membuka celana Saksi-3 tetapi Saksi-3 menolak sehingga Terdakwa marah lalu mengatakan, "Kamu tahu apa kesalahan kamu, kamu payah nanti saya bangunkan seniormu di barak sana, cepat lakukan", selanjutnya Terdakwa membuka celana Saksi-3 lalu menurunkannya sampai batas lutut, setelah itu Terdakwa dengan posisi duduk mau menghisap alat kemaluan Saksi-3 tetapi Saksi-3 menolak dan menghindari, kemudian Terdakwa berusaha mencium bibir Saksi-3 tetapi Saksi-3 juga menghindari, kemudian Terdakwa menghisap alat kemaluan Saksi-3 sampai Saksi-3 menangis mengeluarkan air mata tetapi tidak bersuara, setelah itu Terdakwa menyuruh kembali untuk mengocok alat kelamin Terdakwa sambil mengatakan, "Kalau istri saya terbangun kamu cepat pakaikan celanamu", tidak lama kemudian Terdakwa klimaks hingga mengeluarkan sperma, setelah itu Terdakwa mencuci alat kelaminnya di dalam kamar mandi, kemudian Saksi-3 membersihkan tangannya dan pulang ke barak.

h. Pada tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan di bulan Oktober 2018 sekira pukul 08.00 WIB, Tamtama Remaja Yonif Raider 100/PS sedang melaksanakan korve disekitar Markas dan barak yang mana pada waktu itu Saksi-3 korve di samping gedung ruangan musik, selanjutnya pada sekira pukul 10.30 WIB setelah selesai korve, yang lain pulang ke barak sedangkan Saksi-3 istirahat di dalam ruangan musik hingga ketiduran, kemudian pada sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa datang dan membangunkan Saksi-3 sambil mengatakan, "Ternyata kamu sembunyi disini", dan dijawab Saksi-3, "Siapa salah" kemudian Terdakwa mengatakan, "Kamu mau apa", sambil memukul-mukul bagian dada Saksi-3 dengan menggunakan tangan kanan mengepal sehingga Saksi-3 hanya mengatakan, "Siapa salah".

Hal. 33 dari 38 hal. Putusan Nomor 28-K/PMT-II/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Selanjutnya pada sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa membuka celananya diturunkan sampai sebatas lututnya lalu menyuruh Saksi-3 untuk mengocok alat kelaminnya tetapi pada saat itu Saksi-3 menolak sehingga Terdakwa marah dengan mengatakan, "Tidak jelas kamu, sini kau lihat saja nanti sesuaikan saja di barak nanti", karena ancaman tersebut maka Saksi-3 mengocok alat kelamin Terdakwa dengan posisi berdiri, setelah kurang lebih 3 (tiga) menit Terdakwa klimaks mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di lantai sehingga tangan kanan Saksi-3 kena sperma Terdakwa, lalu Saksi-3 mengatakan, "Tangan saya kena batih", lalu Terdakwa mengatakan, "Kamu jijik", setelah itu Saksi-3 disuruh Terdakwa pulang ke barak.
14. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan asusila terhadap Saksi-3 di rumah dinas dilakukan di kamar anaknya dalam keadaan jendela tertutup horden dan pintu kamar tertutup namun tidak terkunci sehingga setiap saat istri dan anak Terdakwa atau siapa saja dapat masuk ke kamar tersebut.
15. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan asusila terhadap Saksi-3 di lapangan tembak, dilakukan di sebuah ruangan kecil tanpa pintu dan siapa saja anggota Yonif Raider 100/PS dapat memasuki lapangan tembak tersebut karena pintu masuk ke lapangan tembak tidak terkunci.
16. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan asusila terhadap Saksi-3 di ruangan musik yang sudah tidak dipergunakan lagi, dilakukan di sebuah ruangan dengan kondisi pintu tidak terkunci dan siapa saja anggota Yonif Raider 100/PS dapat memasuki ruangan tersebut.
17. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan asusila berupa pelecehan seksual terhadap Saksi-4 sebanyak lebih dari 6 (enam) kali ditempat yang berbeda yaitu di Barak Kompi Latihan Tamtama Remaja sebanyak 2 (dua) kali, di Rumdis Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan di Rumdis kosong (tidak ada penghuninya) di Yonif Raider 100/PS sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan dengan cara:
- a. Pada sekira bulan Maret atau April 2019 Tamtama Remaja Yonif Raider 100/PS termasuk Saksi-4 diperintahkan untuk membuat Toga (tumbuhan obat-obatan) karena akan diperlombakan dan hal tersebut berlangsung hingga tengah malam yakni sekira pukul 24.00 WIB, setelah itu Saksi-4 dan rekan Tamtama Remaja yang lainnya diperintahkan untuk kembali ke Barak untuk pembersihan dan istirahat, selanjutnya pada sekira pukul 01.00 WIB, Saksi-4 dibangunkan oleh jaga serambi karena dipanggil oleh Terdakwa.

Hal. 34 dari 38 hal. Putusan Nomor 28-K/PMT-II/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kemudian Saksi-4 menemui Terdakwa ketempat istirahat pelatih yang berada dalam barak yang hanya disekat oleh triplek selanjutnya Saksi-4 diperintahkan memijat Terdakwa, setelah kurang lebih satu jam Saksi-4 mulai mengantuk dan tertidur di kaki Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa meremas/memegang alat kemaluan Saksi-4 sehingga Saksi-4 kaget dan mengatakan, "Siap salah pelatih", kemudian Saksi-4 lanjut memijat lagi dan tanpa terasa Saksi-4 tertidur lagi, kemudian Terdakwa kembali memegang alat kemaluan Saksi-4 agak keras sehingga membuat Saksi-4 terbangun dan kaget serta merasakan sakit, kemudian Saksi-4 mengatakan, "Siap salah pelatih", sampai 3 kali Terdakwa memegang alat kemaluan Saksi-4 dan yang ketiga tersebut tidak dilepas sehingga Saksi-4 berulang kali mengatakan, "Siap salah pelatih", setelah itu sekira pukul 03.00 WIB Saksi-4 disuruh istirahat oleh Terdakwa.

c. Setelah kejadian tersebut, Saksi-4 bercerita kepada seniornya yang sama-sama masih menjalani penampungan yaitu Saksi-3 (Prada SAKSI-3) lalu Saksi-3 berkata, "Ya sudah kita tidak bisa berbuat apa-apa, yang berbuat begitu adalah atasan kita/pelatih kita, kamu harus bisa mengamankan senior-seniormu", lalu Saksi-4 mengatakan, "Siap bang", dan setelah itu Saksi-4 selalu dicari-cari kesalahan oleh Terdakwa.

d. Pada bulan Mei 2019 sekira pukul 24.00 WIB (tengah malam) Terdakwa kembali memanggil Saksi-4 di barak dan menyuruh Saksi-4 pergi ke Rumdis yang kosong dan masuk di dalam rumah tersebut, setelah itu tanpa curiga apa-apa Saksi-4 pergi dan masuk ke Rumdis kosong tersebut, namun setelah di dalam rumah tersebut Saksi-4 sempat berpikir mau disuruh apa ke rumah kosong, namun tidak lama kemudian datang Terdakwa lalu mengatakan, "Kamu buka celana kamu", lalu Saksi-4 menolak dengan berkata, "Siap tidak pelatih", namun Terdakwa memaksa terus hingga mengancam apabila Saksi-4 tidak mengikuti keinginan Terdakwa maka Terdakwa akan membangunkan dan menindak abang-abang leting (senior) Saksi-4, sehingga Saksi-4 hanya bisa menundukkan kepala saja tanpa berkata-kata apapun, akhirnya Terdakwa membuka celana Saksi-4 namun Saksi-4 sempat menahannya tetapi Terdakwa langsung memelototi Saksi-4 dengan berkata, "Apa kamu", lalu Saksi-4 menjawab, "Siap salah", akhirnya Saksi-4 terpaksa dan dengan menengadahkan kepala ke atas tidak mau melihat apa yang dilakukan Terdakwa yang mana Terdakwa mengocok alat kemaluan Saksi-4 hingga alat kemaluan Saksi-4 tegang dan mengeluarkan sperma.

Hal. 35 dari 38 hal. Putusan Nomor 28-K/PMT-II/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa setelah itu Saksi-4 langsung menaikkan celananya lagi, namun Terdakwa mengatakan, "Sekarang giliran kamu yang mengocok kemaluan saya", dan saat itu Terdakwa sudah menurunkan celananya namun Saksi-4 menolaknya dengan berkata, "Siap tidak pelatih", tetapi Terdakwa tetap memaksa Saksi-4 dengan memegang tangan Saksi-4 lalu mengarahkannya untuk memegang alat kemaluan Terdakwa dengan gerakan mengocok, setelah kurang lebih sekitar 5 (lima) menit alat kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma dan setelah itu Saksi-4 diperintahkan kembali ke barak untuk istirahat, kemudian keesokan harinya Saksi-4 bercerita lagi kepada seniorinya yaitu Saksi-3 kemudian Saksi-3 berkata, "Ya sudah kamu jalani saja kita tidak bisa berbuat apa-apa, karena saya juga pernah mengalami seperti kamu".

f. Kemudian masih pada sekira bulan Mei 2019 pukul 24.00 WIB, Terdakwa menelpon Saksi-4 lalu disuruh datang ke rumah Terdakwa untuk memijatnya, kemudian Saksi-4 datang ke rumah Terdakwa dan saat itu Saksi-4 disuruh masuk ke dalam ruang tamu lalu Terdakwa duduk di kursi Sofa kemudian Saksi-4 memijat kaki Terdakwa, karena mengantuk tidak terasa Saksi-4 tertidur, kemudian Terdakwa menggerakkan kakinya dengan menyentuhkannya di alat kemaluan Saksi-4 tetapi Saksi-4 hanya mengatakan, "Siap salah pelatih", selanjutnya Saksi-4 memijat lagi dan tidak terasa tertidur lagi sehingga Terdakwa kembali menggerakkan kakinya lagi dengan menyentuhkan ke alat kemaluan Terdakwa hingga berulang kali sehingga Saksi-4 merasa kesakitan dan hanya mengatakan, "Siap salah pelatih", dan "Siap sakit pelatih", akhirnya Saksi-4 disuruh kembali ke barak untuk istirahat.

g. Pada sekira bulan Juli 2019 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa melakukan pelecehan seks lagi terhadap Saksi-4 hanya gara-gara Saksi-4 ketahuan menyembunyikan *handphone* sehingga Saksi-4 diajak ke kamar mandi barak KOMPI latihan dimana saat itu Terdakwa mengatakan, "Ini *handphone* mau saya hancurkan atau kamu saya kocok lagi", lalu Saksi-4 jawab, "Siap salah pelatih", namun Terdakwa tetap memaksa dan mengancam akan melaporkan kepada pelatih lainnya dan kepada senior-senior Saksi-4, sehingga Saksi-4 terdiam lalu mengatakan, "Siap salah", kemudian secara paksa Terdakwa membuka celana Saksi-4 dan Saksi-4 berusaha untuk menahannya namun Terdakwa mengatakan, "Oh jadi begitu sekarang ya", lalu Saksi-4 mengatakan, "Siap salah", akhirnya Terdakwa membuka celana Saksi-4 selanjutnya Terdakwa mengocok alat kemaluan Saksi-4 hingga Saksi-4 mengeluarkan sperma, setelah itu Saksi-4 menaikkan kembali celananya lalu segera pergi menuju ke barak, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi-4 lalu mengatakan, "Kamu kira ini sudah selesai, tindakan mu belum selesai", sehingga Saksi-4 menyampaikan lagi kepada Saksi-3 tetapi Saksi-3 hanya mengatakan sabar.

Hal. 36 dari 38 hal. Putusan Nomor 28-K/PMT-II/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Kemudian terakhir masih di bulan Juli 2019 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa kembali memanggil Saksi-4 diperintahkan melaksanakan korve di rumah Terdakwa tetapi saat itu Saksi-4 mengira benar untuk korve tetapi Saksi-4 malah diajak ke dapur rumah Terdakwa lalu Saksi-4 disuruh membuka celana lagi tetapi Saksi-4 masih tetap menolaknya namun secara paksa Terdakwa membuka celana yang digunakan Saksi-4 lalu mengocok alat kemaluan Saksi-4 namun tidak lama datang isteri Terdakwa sehingga Terdakwa langsung melepaskan, selanjutnya Saksi-4 langsung pergi menuju ke barak dan setelah di barak, Saksi-4 kembali mengadukan kepada seniorinya yang saat itu sedang duduk-duduk di belakang Barak Kompi Latihan bahwa Saksi-4 sudah tidak kuat lagi diperlakukan seperti itu oleh Terdakwa dan mau kabur, namun senior Saksi-4 mengatakan jangan dulu, nanti kalau ada waktu yang pas kita sampaikan kepada pelatih, akhirnya pada saat senior Saksi-4 yaitu Prada Agus hampir diperlakukan sama seperti Saksi-4 tetapi tidak sempat terjadi sehingga Prada Agus tidak terima dan melaporkan kepada pelatih yaitu Kopda Candra dan saat itu langsung disampaikannya lagi kepada pelatih lainnya sehingga laporannya masuk di Pasi Intel dan diproses.

18. Bahwa benar pada saat Terdakwa meminta pijit di barak ruangan pelatih yang hanya disekat dengan triplek tanpa pintu, Terdakwa meminta Saksi-3 untuk memegang dan mengocok kemaluannya, namun tidak sampai mencapai klimaks karena anggota Tamtama Remaja kembali ke barak, ruangan pelatih tersebut tanpa pintu sehingga setiap anggota Tamtama Remaja dapat masuk ke ruangan tersebut dan melihat perbuatan Terdakwa.

19. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pelecehan seksual di kamar mandi Barak Kompi Latihan, kamar mandi tersebut merupakan kamar mandi Tamtama Remaja dengan pintu tanpa terkunci sehingga Tamtama Remaja lain atau siapa saja dapat memasuki kamar mandi tersebut dan melihat perbuatan Terdakwa.

20. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pelecehan seksual di rumah kosong dilakukan dalam sebuah ruangan rumah kosong tersebut dalam keadaan pintu dan jendela tidak terkunci sehingga siapa saja dapat masuk dan melihat perbuatan Terdakwa.

21. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap Saksi-4 di ruang dapur rumah dinas Terdakwa, keadaan pintu rumah tidak terkunci sehingga istri dan anak Terdakwa dapat masuk ke ruang dapur tersebut dan melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

22. Bahwa benar istri Terdakwa mengetahui jika Terdakwa membawa Prada SAKSI-1iranata, Prada SAKSI-2, Prada SAKSI-3, dan Prada SAKSI-4 kerumahnya untuk memijat badan Terdakwa tetapi untuk tindakan asusila berupa pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa tersebut, istrinya tidak mengetahuinya.

23. Bahwa benar Saksi-1 (Prada SAKSI-1iranata), Saksi-2 (Prada SAKSI-2), Saksi-3 (Prada SAKSI-3) dan Saksi-4 (Prada SAKSI-4) melakukan onani terhadap Terdakwa karena dipaksa dan diancam sehingga takut karena pada saat itu Terdakwa sebagai pembinanya di Tamtama Remaja Yonif Raider 100/PS.

Hal. 37 dari 38 hal. Putusan Nomor 28-K/PMT-II/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengeluarkan sperma akibat dionani oleh para Saksi tersebut, Terdakwa merasakan kenikmatan dengan cara mengeluarkan desahan sedangkan para Saksi merasa jijik.

25. Bahwa benar akibat pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa, para Saksi merasa takut, merasa malu, tertekan jiwa dan perasaannya karena Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 merasa dirinya adalah lelaki normal bukan homo dan perasaan takut akan dianggap sebagai homo apabila diketahui oleh anggota yang lain.

26. Bahwa benar pada bulan Juli tahun 2019 Saksi-5 (Sertu SAKSI-5) menerima telepon dari Praka Adi Suhendri Napitupulu memberitahukan untuk datang ke barak Tamtama Remaja Yonif Raider 100/PS, pada pada saat itu Saksi-5 sedang berada di Kolam renang Yonif Raider 100/PS.

27. Bahwa benar setelah Saksi tiba di Barak Tamtama Remaja Yonif Raider 100/PS melihat Praka Adi Suhendri Napitupulu bersama dengan Saksi-3 (Prada SAKSI-3), Saksi-4 (Prada SAKSI-4) dan Kopda Candra, kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 menceritakan bahwa telah diperlakukan tindakan asusila oleh Terdakwa dengan cara dipaksa untuk mengonani (mengocok) alat kelamin Terdakwa.

28. Bahwa benar setelah Saksi-5 mendengar keterangan Saksi-3 dan Saksi-4, kemudian membawanya ke Staf 1/Intel Yonif Raider 100/PS untuk melaporkannya ke Pjs. Pasiintel a.n. Letda Inf Sakti Lubis.

29. Bahwa benar dari hasil pengembangan Staf Intel Yonif Raider 100/PS korban pelecehan seksual sesama jenis yang dilakukan Terdakwa bertambah menjadi 4 (empat) orang yaitu Prada SAKSI-1iranata, Prada SAKSI-2, Prada SAKSI-3 dan Prada SAKSI-4.

30. Bahwa benar bertempat di lapangan Batalyon Raider 100/PS pernah disampaikan ST Kasad Nomor ST/1313/2009 dan ST Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tentang larangan LGBT oleh Danyonif Raider 100/PS beserta unsur pimpinan Batalyon.

31. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari jika perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah salah dan bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma kesusilaan serta dilarang dilakukan di lingkungan TNI dan akan diberikan sanksi yang tegas dan berat bagi prajurit yang melanggar yaitu pemecatan.

32. Bahwa benar Terdakwa memohon maaf kepada keluarganya dan Komandan Batalyon dan unsur Pimpinan Yonif Raider 100/PS serta rekan-rekan di satuannya terutama terhadap Prada SAKSI-1iranata, Prada SAKSI-2, Prada SAKSI-3, dan Prada SAKSI-4.

33. Bahwa benar atas perbuatan tersebut Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan pelecehan seksual dengan jenis kelamin yang sama maupun yang lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim Tingkat Banding menilai putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar oleh karena itu haruslah dikuatkan.

Hal. 38 dari 38 hal. Putusan Nomor 28-K/PMT-II/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 10 (sepuluh) hari dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, kepada Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana pokok sebagaimana dalam putusan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan dari sifat perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa memenuhi segi kualitas dan kuantitasnya, kualitas perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adanya paksaan terhadap juniornya dalam melakukan tindak pidana kesusilaan, sedangkan dari kuantitasnya, perbuatan Terdakwa dilakukan secara berulang-ulang, sehingga secara defacto Terdakwa masih mencari korbannya dan oleh karenanya pemidanaan yang telah dijatuhkan dalam putusan tingkat pertama haruslah diperberat.

Menimbang, terhadap penjatuhan pidana tambahan yang telah dijatuhkan dalam putusan tingkat pertama dinilai Majelis Hakim adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa karena setiap prajurit harus memiliki kesehatan jasmani dan rohani, sehingga dengan Terdakwa mempunyai kelainan yang boleh disimpulkan Majelis Hakim Tingkat Banding sesuatu penyakit yang secara umum dapat tertular ke orang lain/prajurit lain bahkan bertambahnya korban lain dikemudian hari, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan tingkat pertama mengenai penjatuhan pidana pemecatan dari dinas militer sebagaimana diatur dalam Pasal 26 KUHPM dan oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 131-K/PMI-02/AD/XII/2019 tanggal 16 Maret 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dan dikhawatirkan akan melarikan diri, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat ST KASAD dan Panglima TNI tersebut huruf a dan c tidak termasuk barang bukti dalam perkara ini, maka barang bukti tersebut haruslah di kesampingkan.

Mengingat, Pasal 281 Ke-1 KUHP, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Ayat (4) jo Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal. 39 dari 38 hal. Putusan Nomor 28-K/PMT-II/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Menyatakan :

1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 131-K/PM I-02/AD/XII/2019 tanggal 16 Maret 2020 sekedar pidana pokok dan barang buktinya, sehingga menjadi :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah dari Danyonif Raider 100/PS Nomor Sprin/51/III/2017 tanggal 2 Maret 2017 berikut lampirannya yang didalamnya ada nama Terdakwa Sertu TERDAKWA NRP 31990067880278.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa agar ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan.

/Demikian...

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 27 April 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh PARMAN NAINGGOLAN, S.H., M.H., KOLONEL CHK NRP 33849 sebagai Hakim Ketua, serta MIRTUSIN, S.H., M.H., KOLONEL SUS NRP 520881 dan M.P. LUMBAN RADJA, S.H., KOLONEL CHK NRP 34167 masing-masing sebagai

Hal. 40 dari 38 hal. Putusan Nomor 28-K/PMT-II/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti IMAM WAHYUDI, S.H. KAPTEN CHK NRP 11080089110481, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

PARMAN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
KOLONEL CHK NRP 33849

HAKIM ANGGOTA-I

Ttd

MIRTUSIN, S.H., M.H.

KOLONEL SUS NRP 520881
KOLONEL CHK NRP 34167

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

M.P. LUMBAN RADJA, S.H.

PANITERA PENGANTI

Ttd

IMAM WAHYUDI, S.H.
KAPTEN CHK NRP 11080089110481

Salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGANTI

IMAM WAHYUDI, S.H.
KAPTEN CHK NRP 11080089110481

Hal. 41 dari 38 hal. Putusan Nomor 28-K/PMT-II/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)